

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UJRAH TERKAIT
PEMBERIAN *REWARD* PADA PENGGUNA APLIKASI
SNACK VIDEO DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**SERLIANI
17.2200.038**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UJRAH TERKAIT
PEMBERIAN *REWARD* PADA PENGGUNA APLIKASI
SNACK VIDEO DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**SERLIANI
NIM: 17.2200.038**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah
Terkait Pemberian *Reward* Pada Pengguna Aplikasi
Snack Video Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Serliani

Nim : 17.2200.038

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 985 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I

NIP : 19781101 200912 1 003



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Rahmawati., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujah Terkait Pemberian *Reward* Pada Pengguna Aplikasi Snack Video Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Serliani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.038

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 985 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 05 Agustus 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H (Ketua)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I (Sekretaris)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Penguji Utama I)


Dr. H. Suarning, M.Ag. (Penguji Utama II)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Zinar dan Alm Ayahanda Sinuke tercinta yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H dan bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, S.Ag, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang terkhusus dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf SD Negeri 28 Parepare, SMP 5 Parepare, dan SMK Negeri 1 Parepare tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Para narasumber yaitu para pengguna aplikasi snack video di kota Parepare yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis.
8. Keluarga tercinta terkhusus kedua orang tua Zinar, Alm ayahanda Sinuke, yang selalu mendoakan, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam

setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup, penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat di banggakan.

9. Kedua saudara penulis Sheila dan Muhammad Shaiful dan seluruh keluarga besar.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
11. Keluarga cemara Indriyani, Mini Oktaviani, Irma Thalia Salsabila, Nurislamiati, dan Rustiana Rausu yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam suka duka pembuatan skripsi ini, semoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti.
12. Calon suami dan anak-anak saya kelak.
13. Tak lupa juga terima kasih kepada diriku sendiri karena sudah berjuang sampai saat ini, maaf untuk segala keluh kesahku setiap hari, semangat masih banyak hal yang harus dilalui.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Maret 2022

Penulis



SERLIANI
17.2200.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SERLIANI
NIM : 17.2200.038
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 30 Oktober 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Reward*
pada Pengguna Aplikasi *Snack Video* di Kota
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Maret 2022

Penyusun,



SERLIANI
17.2200.038

Abstrak

Serliani: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian Reward pada Pengguna Aplikasi Snack Video di Kota Parepare* (dibimbing oleh Zainal Said dan Andi Bahri)

Ada tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: praktek, prosedur dan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *ujrah* dalam pemberian *reward* pada pengguna aplikasi *snack* video. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktek pemberian *reward* berupa koin pada pengguna *snack* video di kota Parepare sesuai dengan akad *ujrah* menurut hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan akad *ujrah* terkait pemberian *reward* pada pengguna aplikasi *snack* video di kota Parepare, sepenuhnya sudah sesuai dengan konsep akad *ujrah* yang dimana terdapat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna *snack* video dengan menyelesaikan misi yang diberikan seperti misi mengundang teman, melakukan *check-in* setiap hari, mengikuti dan like video pengguna lainnya dan menjadi *conten creator*, sehingga pengguna berhak memperoleh *reward* setelah pekerjaan diselesaikan, namun menurut tinjauan hukum Islam pendapatan dari misi menonton video dan upah yang didapatkan oleh *konten kreator* terdapat unsur *gharar* yakni ketidakjelasan di dalamnya dan dapat menyebabkan *makruh* bahkan bisa menyebabkan pendapatan yang dihasilkan menjadi haram, karena terdapat aktivitas yang dapat merusak *maqashid syariah* pada unsur *daruriyyat*, yaitu *hifdz al-mal*, memelihara harta dari hal yang dapat menjadikannya haram, dan juga pada misi menonton video tidak diketahui berapa jumlah pasti, karena pada setiap menyelesaikan misi *reward* koin yang di dapat berbeda-beda hal ini tidak sesuai dengan konsep rukun dan syarat *ujrah* yakni upah harus dinyatakan secara jelas. Sedangkan pada misi mengundang teman menggunakan *referral* termasuk dalam akad murni pemberian dari perusahaan *snack* video.

Kata Kunci: *Ujrah, Reward, Snack Video, Hukum Islam.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	5
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori <i>Ujrah</i>	8
2. Teori <i>Akad</i>	24
3. Teori Hukum Ekonomi Islam	33
C. Kerangka Konseptual.....	38

D. Bagan Kerangka Pikir	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknis Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum aplikasi <i>snack video</i>	44
B. Praktek akad <i>ujrah</i> dalam pemberian <i>reward</i> pada pengguna aplikasi <i>snack video</i> di kota Parepare	44
C. Prosedur akad <i>ujrah</i> dalam pemberian <i>reward</i> pada pengguna aplikasi <i>snack video</i> di kota Parepare	48
D. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian <i>reward</i> pada pengguna aplikasi <i>snack video</i> di kota Parepare.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	71
BIODATA PENULIS	91

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39
2.2	Dokumentasi	Lampiran

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data pemberian <i>reward</i> koin pengguna aplikasi <i>Snack</i> video	50
4.2	Data pengguna aplikasi <i>Snack</i> Video di kota Parepare berdasarkan jenis kelamin dan usia	53
4.3	Daftar pemberian <i>reward</i> pada konten kreator	56
4.4	Daftar konversi <i>reward</i> koin pada aplikasi <i>Snack</i> video	57

DAFTAR LAMPIRAN

No lampiran	Judul lampiran
1	Surat Izin Meneliti dari Kampus
2	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP
3	Surat keterangan melaksanakan penelitian
4	Surat keterangan telah meneliti
5	Surat keterangan wawancara
6	Validasi instrumen penelitian/pedoman wawancara
7	Dokumentasi
8	Riwayat hidup penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِي	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِي	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
آِي	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُو	<i>dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’arifah* (أ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalâh* (bukan *az-zalzalâh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilâdu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapunta' *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallahī bi Bakkatamubārankan

SyahruRamadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS ./...: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص=صفحه
بدون مكان = دم
صلی اللہ علیہ وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

- atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, di antaranya tentang tata cara berhubungan dengan Tuhan dan juga hubungan antara manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana memerlukan manusia lain dan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia akan selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhannya.¹

Kerjasama dalam bermuamalah sebagaimana dari kegiatan berinteraksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Muamalah merupakan hukum-hukum yang bersangkutan dengan tindakan manusia dalam urusan dunia, seperti dalam urusan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.²

Manusia mempunyaikarakter yang mengarah ke rasa tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk dan keinginan ini sebagai pencarian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidup. Sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya penghidupan yang layak termasuk melupakan norma-norma yang berlaku.³

Terutama di tengah pandemic COVID-19, banyak yang mencoba hal-hal baru, salah satunya dikota Parepare yang terkenal dengan julukan kota kelahiranpresiden

¹Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas muamalat hukum perdata Islam*, ed. oleh UII Press (Yogyakarta, 2000). h 11

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ed. oleh Gaya Media Pratama, Cet II (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h 7

³Irfan Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus,dan Solusi*, ed. oleh Alfabeta (Jakarta: Alfabeta, 2017). h 3

ketiga Indonesia adalah B.J. Habiebie, dengan jumlah penduduk sebesar 154.524 jiwa banyak yang terdampak dari pandemic COVID-19 masyarakat dipaksa untuk melakukan segala aktivitas yang sering dilakukan di luar rumah kini harus dilakukan dari rumah, selain itu banyak juga yang terpaksa banting setir karena kehilangan pekerjaan.

Dengan adanya bisnis internet dengan bermodal *smartphone* menjadi salah satu bisnis yang paling digandrungi di tengah kondisi ekonomi tak menentu seperti sekarang. Bisnis melalui *smartphone* ini memungkinkan penggunanya mendapatkan uang tanpa modal melalui beberapa aplikasi yang mengklaim bisa menjadi sumber penghasilan bagi para penggunanya.

Dengan banyaknya manfaat yang di hasilkan dalam kegiatan berbisnis, dalam agama Islam mengharapakan agar bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim tidak hanya menguntungkan diri sendiri namun juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Di zaman sekarang, banyaknya aplikasi-aplikasi *smartphone* yang menjanjikan penghasilan dan pendapatan bagi para penggunanya menghasilkan uang dengan sistem kerja yang mudah.

Salah satunya adalah aplikasi snack video, aplikasi ini menuntut penggunanya menginstal aplikasi tersebut di *smartphone* penggunanya, diwajibkan menyelesaikan misi yang wajib dikerjakan setelah itu akan mendapatkan koin. Koin inilah yang menjadi investasi bagi penggunanya yang telah menyelesaikan misi, dan koin ini dapat ditukarkan menjadi uang berupa saldo DANA, LinkAja, OVO, dan GoPay, ataupun dengan kuota internet sesuai dengan provider penggunanya.

Sebenarnya kemunculan aplikasi semacam ini sudah lama muncul di dunia maya. Mereka menawarkan koin atau poin yang bisa diuangkan yang dimana dilihat dari keberadaan janji berupa *Reward*, setelah mencapai kuota tertentu yang disyaratkan. Sudah pasti, masing-masing mengajukan syarat, di antaranya

menginstall aplikasi *Snack Video* di handphone pengguna. Ada banyak ragam aplikasi yang ditawarkan. Ada yang berbasis berita, game, atau bentuk lainnya.⁴

Berdasarkan keterangan di atas, apakah dengan memberikan *Reward* dalam menjalankan misi untuk mendapatkan koin SV dengan melalui aplikasi-aplikasi yang menamai dirinya sebagai aplikasi penghasil uang yang hanya bermodalkan *smartphone*, kemudian mendapatkan koin yang pada akhirnya bisa dirupiahkan itu sebagai pendapatan yang halal. Karena suatu pekerjaan dibolehkan asal tidak mengandung unsur haram didalamnya seperti berjudi dan hal-hal yang dikategorikan haram dalam agama Islam seperti berbuat judi, riba atau manipulasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan pada praktek aplikasi *Snack video* ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan mengangkat judul penelitian terkait **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian *Reward* pada Pengguna Aplikasi *Snack Video* di Kota Parepare”**

⁴Muhammad Syamsudin, “Hukum mencari penghasilan dari pengakses aplikasi,” Nuonline, Juni 2020, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-mencari-penghasilan-dari-pengakses-aplikasi-Fi5dk>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad *ujrah* dalam pemberian *reward* pada pengguna aplikasi snack video?
2. Bagaimana prosedur akad *ujrah* dalam pemberian *reward* pada pengguna aplikasi snack video?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian *reward* pada pengguna aplikasi snack video?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimana praktek akad *ujrah* dalam pemberian *reward* pada pengguna aplikasi snack video.
2. untuk mengetahui bagaimana prosedur akad *ujrah* dalam pemberian *reward* pada pengguna aplikasi snack video.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemberian *reward* pada pengguna aplikasi snack video.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis yaitu : penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pengetahuan dan memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam jurusan Muamalah.
2. Secara praktis yaitu : penelitian ini dapat dijadikan tindakan, khusus kepada penulis dan orang-orang yang akan memulai dan atau menggunakan aplikasi terutama pada aplikasi snack video.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terkait dengan akad *ujrah* sudah diteliti oleh berbagai peneliti lain, namun penelitian yang akan diteliti oleh penulis berbeda objek dengan penelitian sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari uraian tinjauan penelitian relevan yang penulis kutip, penelitian yang telah dilaksanakan dan berhubungan dengan tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian *reward* pada aplikasi snack video sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Nynda Kusuma rachmi dalam judul “Penerapan *Ujrah* Tenaga Kerja Industri Batik di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto”. Penelitian ini mengkaji tentang perusahaan yang melaksanakan pembayaran (*ujrah*) yang menggunakan 2 sistem, yaitu sistem borongan dan sistem bulanan, yang dimana penerapan *ujrah* belum sesuai dengan konsep pengupahan secara Ekonomi Islam karena upah yang diberikan masih kurang dari UMR Kabupaten Mojokerto (<Rp 4.179.787).⁵ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang penerapan *ujrah* dalam Ekonomi Islam. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji yang dimana penelitian ini membahas tentang pemberian upah berupa *reward* pada pengguna aplikasi *snack* video sedangkan pada penelitian Nynda Kusuma rachmi pembayaran (*ujrah*) pada perusahaan industri batik.

Kedua, terdapat pula penelitian lain yang ditulis oleh Darojatul Husna, dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)”.⁶ Penelitian ini membahas tentang bisnis yang menawarkan jasa seseorang melalui *online* dengan

⁵Nynda Kusuma Rachmi, “PENERAPAN UJRAH TENAGA KERJA INDUSTRI BATIK DI DESA DINOYO JATIREJO MOJOKERTO” (UIN Sunan Ampel , 2020).

⁶DAROJATUL HUSNA, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN UJRAH PADA JASA TITIP BELI ONLINE (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)” (UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN, 2019).

membeli suatu barang yang berada disebuah toko atau *mall* dan menetapkan mekanisme upah/*ujrah* atas jasa tersebut di akun @jasatitipqya. Persamaan pada penelitian adalah sama-sama membahas tentang mekanisme penerapan *ujrah*. Sedangkan perbedaan dari penulis kaji adalah penelitian membahas tentang mekanisme *ujrah* terhadap pemberian reward pada aplikasi *snack video*, sedangkan pada penelitian Darojatul Husna penerapan akad *ujrah* pada akun instagram @jasatitipqya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Delvi Yumerlin dalam judul “Service Handphone di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad, Ujrah dan Tanggung Jawab)”. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan transaksi yang terjadi di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya tentang *service* dan perdagangan atau jual beli *handphone*, yang dimana dalam situasi pemilik *counter* sedang tidak di tempat maka pegawainya juga tetap menerima langganan, dalam hal ini penentuan harga dan biaya *service* cenderung sepihak oleh pemilik *counter*⁷. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah tentang mekanisme penerapan *ujrah*. Adapun perbedaannya ialah penelitian ini mengkaji mekanisme *Akad, Ujrah*, dan Tanggung jawab terhadap transaksi yang terjadi di *counter*, sedangkan penulis kaji adalah penelitian membahas tentang mekanisme *ujrah* terhadap pemberian reward pada aplikasi *snack video*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurani Puspa Dewi dalam judul “Penentuan *Ujrah* pada Aplikasi Akad *Qardh* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaraan Bandung” mengkaji tentang pembiayaan *qardh* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah bukanlah akad *qardh* murni, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada tambahan dan gabungan dari akad *ujrah* dimana pihak bank menetapkan *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah sebesar 3-21% per-15 hari yang telah ditetapkan pada awal perjanjian. Persamaan penelitian ini adalah dengan penelitian yang penulis kaji ialah tentang mekanisme penerapan

⁷Delvi Yumerlin, “Service Handphone di Kota Baru Kabupaten Dharmasraya (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah dan Tanggung Jawab)” (IAIN Batusangkar, 2018).

ujrah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji pembiayaan *qardh* dan penetapan *ujrah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah, sedangkan yang penulis kaji mekanisme *ujrah* terhadap pemberian reward pada aplikasi *snack video*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Gia Dwi Lestari, Panji Adam Putra, Muhammad Yunus dalam judul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No:80 DSN-MUI/III/2011 terhadap Penetapan Ujrah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari’ah” jurnal penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar bursa efek, yang menyatakan bahwa bursa efek dapat menggunakan biaya *ujrah* perdagangan efek berdasarkan prinsip *ijarah*.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yakni sama-sama mengkaji tentang mekanisme penerapan *ujrah*. Adapun perbedaannya penelitian ini mengkaji mekanisme penerapan *ujrah* pada produk mandiri online sekuritas trading syariah, sedangkan yang penulis kaji adalah mekanisme *ujrah* terhadap pemberian reward pada aplikasi *snack video*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana penelitian ini cenderung berfokus pada praktek mekanisme penerapan *ujrah* terhadap pemberian *reward* pada aplikasi *Snack video*, pada poin inilah yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian lain, dan juga sebagai pedoman bagi para pengguna yang menjalankan aplikasi *Snack video* apakah aplikasi yang mengklaim dirinya sebagai aplikasi penghasil uang ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

⁸Gia Dwi Lestari, Panji Adam Putra, dan Muhammad Yunus, “Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Fatwa DSN MUI No:80 DSN-MUI/III/2011 terhadap Penetapan Ujrah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari’ah,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22087>.

B. Tinjauan Teori

1. *Ujrah*

a. Pengertian *ujrah* (upah)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, upah ialah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan atau sebagai balas jasa tenaga yang dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁹ Kata *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Oleh karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu kegiatan.¹⁰

Upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30 yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.¹¹

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh Syafi‘i* memaparkan bahwa *ijarah* ialah upah-mengupah. Hal ini dapat dilihat ketika beliau menerangkan syarat dan rukun upah-mengupah, yaitu *mu‘jir* dan *musta‘jir* (yang memberikan upah dan yang memberikan upah), sedangkan kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* Karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.¹²

⁹Pusat Bahasa DepDiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. oleh Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

¹⁰Sohari Sahrani dan Ru‘fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ed. oleh Ghalia Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). h 17

¹¹Departemen Tenaga Kerja RI, “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” Pub. L. No. 13 (n.d.).

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ed. oleh Raja Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). h 113

Sayid sabiq menyatakan *Ijarah* diambil dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya *iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawat*) dinamakan *ajr* (upah/pahala).¹³ Secara *etimologis* *ijarah* adalah sewa menyewa suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹⁴ Upah juga sering disebut dengan *ijarah ‘ala al-a’mal*, ialah sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.¹⁵ Sedangkan menurut syara’, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁶

Perbedaan *ijarah* dengan *ujrah* ialah *ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat bagi suatu benda ataupun jasa. Sedangkan *ujrah* (upah) merupakan imbalan jasa atau balasan dari manfaat yang dinikmati.

Berikut pemikiran mengenai *ujrah* (upah) dikalangan Islam, yakni:

1) Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, pembagian pekerjaan mengokohkan kembali solidaritas sosial. *Ujrah* (upah) di dalam Islam ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya, tergantung pada nilai kerjanya. Penghasilan yang diperoleh dari pertukangan merupakan nilai dari kerjanya. Dalam pekerjaan pertukangan nilai kerja harus ditambahkan dengan harga produksi, karena jika tidak ada kerja maka tidak ada produksi. Jadi sebagian besar atau semua penghasilan dan laba menggambarkan nilai dari kerja manusia. Nilai kerja setiap manusia terletak pada keahliannya, maknanya pertukangan yang dikuasai adalah ukuran bagi nilai tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupannya. Maka dari itu, *ujrah* (upah) yang dibayarkan untuk pekerja bisa berbeda-beda sesuai dengan tanggung jawab dan pekerjaannya.¹⁷

¹³Sayiq Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ed. oleh Dar Al-Fikr, Cet III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983). h 198

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ed. oleh Kencana (Jakarta: Kencana, 2016). h 145

¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ed. oleh Raja Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). h 55

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ed. oleh Amzah (Jakarta: Amzah, 2010). h 318

¹⁷Dewi Lestari, “Sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus pada UMKM produksi ikan teri salim group di desa Korowelang Cepiring-Kendal)” (UIN Walisongo Semarang, 2015). h 19

2) Ibnu Taimiyah

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Islahi, *ujrah* (upah) yang setara adalah upah yang secara bebas ditentukan dengan melihat kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah. Namun, ketika upah dilakukan dengan tidak wajar contohnya pekerja menuntut *ujrah* (upah) yang terlalu tinggi sehingga dapat merugikan perusahaan atau memberikan upah sewenang-wenang, maka dari itu pemerintah berhak menentukan upah. Hal ini bermaksud untuk menjaga kepentingan pengusaha dan pekerja.¹⁸ *Ujrah* (upah) adalah upah untuk pekerja terbagi menjadi dua, sebagai berikut:¹⁹

- a) *Ujrah al-misli* adalah upah yang distandarkan pada kebiasaan di suatu tempat atau daerah.
- b) *Ujrah Simsar* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai imbalan atau upah atas jasa sebagai perantara.

b. Dasar Hukum *ujrah* (upah)

Dasar hukum atau rujukan *ujrah* adalah Al-Qur'an, *Al-Assunah* dan Al-Ijma'.

Dasar hukum *ijarah* Dalam Al-Qur'an :

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Qashash/28: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ - ٢٦

Terjemahnya :

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."²⁰

¹⁸Saiful, "Implementasi sistem upah terhadap karyawan konveksi di kecamatan Bukit Raya Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada home konveksi surya pelangi di jalan Puyuh Mas)" (UIN Sultan Syarif kasi Riau Pekanbaru, 2013). h 44

¹⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar ekonomi syariah*, ed. oleh PT Gramedia Pustaka (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010). h 871

²⁰Kementerian Agama RI, "Alquran dan terjemahan," n.d.

Allah berfirman dalam Q.S. At-Talaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ - ٦

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²¹

Hukum *ujrah* dalam *As-Sunnah*

As-Sunnah di samping ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَخْبَرَ خِرَّةً قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ»
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya :

Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering“.
(H.R Ibnu Majah)²²

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ujrah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

²¹Kementerian Agama RI.

²²Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah bulughul maram (Ibnu Hajar Alasqalani)*, ed. oleh Pustaka Amani, cet 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995). h 361

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرُوا رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ سَتَا جِرًّا جِرًّا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya :

Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (HR Muslim).²³

Hukum *ujrah* dalam *ijma*

Terkait disyariatkannya *ujrah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah setujuakan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami jika *ijarah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terhubung dan saling membutuhkan.

Ujrah (upah) yaitu salah satu aplikasi keterbatasan yang diperlukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat penjelasan diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber-*ijarah* dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu boleh dinyatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu merupakan salah satu bentuk kegiatan antara dua pihak atau saling meringankan, serta tergolong salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.²⁴

²³Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (kelengkapan orang saleh)*, ed. oleh Bina Iman, cet 1 (Surabaya: Bina Iman, 1994). h 695

²⁴Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ed. oleh Sukses Offset (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011). h 79

Landasan *ijma'*nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang Ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

c. Prinsip Ekonomi Islam dalam *Ujrah* (Upah)

Prinsip utama yang diterapkan Rasulullah dan *Khulāfāur Rāsyidīn* adalah pertengahan, artinya dalam menentukan *ujrah* (upah) pekerja tidak berlebih-lebihan atau terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utama dalam pemberian *ujrah* (upah) yakni agar para pekerja dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok hidupnya. Sehingga para pekerja termotivasi untuk tidak melakukan tindakan menyimpang untuk memenuhi nafkah diri dan keluarganya (tidak korupsi). Dalam hukum Islam, *ujrah* (upah) yang diberikan kepada pekerja harus memiliki prinsip keadilan dan kelayakan. Selain itu, perjanjian atau kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja harus memenuhi syarat yang sudah disyaratkan dalam syariat Islam dan batasan *ujrah* (upah) berupa besarnya nilai upah yang diberikan dan harus tepat waktu pemberian upah kepada pekerja.²⁵

Konsep *ujrah* (upah) menurut Ekonomi Islam memiliki prinsip keadilan dan prinsip kelayakan, sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan transaksi (akad) dan komitmen atas dasar kerelaan melaksanakannya. Jadi sebelum pekerja menjalankan pekerjaan, harus jelas terkait *ujrah* (upah) yang akan diterima meliputi besarnya *ujrah* (upah) dan sistem pembayarannya. *Ujrah* (upah) yang adil ialah upah yang mengarah pada jasa pekerja yang berdasarkan dari beberapa hal, seperti jumlah uang yang

²⁵Septi Wulan Sari, "PEMBERIAN UPAH PEKERJA DITINJAU DARI UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN HUKUM EKONOMI ISLAM," *Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2016).h 129-130

diterima, daya beli uang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Yakni, *ujrah* (upah) kerja harus seimbang dengan jasa yang dilakukan pekerja.²⁶

Adil dalam konsep *ujrah* (upah) dapat diartikan ke dalam dua makna, pertama; adil bermakna transparan dan jelas. Membayar *ujrah* (upah) secara terlambat termasuk perbuatan zalim dan orang yang tidak memberikan *ujrah* (upah) pekerja termasuk dalam golongan orang yang dimusuhi Rasulullah dihari kiamat kelak. Kedua; adil bermakna proporsional artinya pekerjaan seseorang akan mendapat imbalan sesuai tingkat kesulitan pekerjaannya.²⁷

2) Prinsip Kelayakan

Konsep *ujrah* (upah) dalam Islam memiliki prinsip layak, artinya ialah kelayakan *ujrah* (upah) yang diterima oleh pekerja dapat dilihat dari tiga aspek, yakni sandang, pangan dan papan. Layak dalam konsep *ujrah* (upah) juga dapat disesuaikan dengan pasaran. Dengan kata lain, *ujrah* (upah) yang diberikan tidak jauh dibawah upah standar yang diberikan.

Dalam prinsip keadilan terdapat mengenai kejelasan, transparansi dan proporsional *ujrah* (upah) yang diberikan dilihat dari beratnya pekerjaannya, maka dalam prinsip kelayakan berhubungan dengan besaran yang diterima dapat memenuhi pangan, sandang dan papan. Hubungan antara pekerja dengan pemilik (majikan) tidak hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, prinsip menganggap pekerja sebagai keluarga pemilik usaha adalah prinsip pada Islam.²⁸

²⁶Ika Novi dan Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," vol. 9, 2017. h 186

²⁷Murtadho Ridwan, "STANDAR UPAH PEKERJA MENURUT SISTEM EKONOMI ISLAM," *Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2013). h 255

²⁸Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing," *Ekonomi islam* 7, no. 1 (2016). h 14

d. Rukun dan Syarat *ujrah*

1) Syarat-syarat Ujrah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah sebagai berikut:

- a) Ujrah (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b) Upah harus berupa mal mutaqawin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.²⁹ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian).
- c) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.³⁰
- d) Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban

³⁰Ghufron A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, ed. oleh Raja Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022). h 186-187

mengeluarkan upah atau ongkos sepiantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.³¹

Para ulama' memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk memperoleh upah yang layak mereka terima. Para ulama' telah menetapkan syarat upah sebagai berikut:

- (1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- (2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.³²

Penentuan upah dalam Islam yakni berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dijunjung tinggi sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.

2) Rukun *Ujrah*

- a) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yakni orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b) *Siqhat* ijab kabulantara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa menyewa dan upah-mengupah.
- c) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.³³

³¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh empat madzab (Al-fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, ed. oleh CV As-Syifa, juz IV (Semarang: CV As-Syifa, 1994). h 180

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ed. oleh Pustaka Setia (Bandung: Pustaka Setia, 2004). h 129

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h 113

e. Syarat *ujrah*/Upah

Untuk sahnya *ujrah*, pertama kali dapat dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian upah mengupah tersebut, yakni apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Sedangkan untuk sahnya perjanjian upah mengupah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³⁴

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berhubungan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut *hanfiyah*, dan baligh menurut *syafi'iyah* dan *hanabilah*.

2) Syarat kelangsungan akad

Untuk kelangsungan akad *ijarah* diisyartakan terpenuhinya akad hak milik atau wilayah kekuasaan, apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut *syafi'iyah* dan *hanabillah* akadnya tidak bisa dilangsung dan hukumnya batal.

3) Syarat sah *ujrah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berhubungan dengan *aqid* (*aqid*), upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa" ayat 29.
- b) *Ijarah* termasuk kepada perniagaan, karena didalamnya terdapat tukar-menukar harta.
 - (1) Objek akad yaitu manfaat dan jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
 - (2) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik haqiqi maupun *syar'i*.
 - (3) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara.

³⁴Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ed. oleh Grafika (Jakarta: Grafika, 1994). h 53-54

e. Macam-Macam *Ujrah*

upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) Upah *ujrah al- musamma*, merupakan upah yang syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.
- 2) Upah *ujrah al- misli*, merupakan upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.³⁵

Dilihat dari objeknya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.

a) *Ijarah* yang bersifat manfaat

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diartikan sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian untuk dia pakai (pengantin). Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.³⁶

b) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah merupakan suatu akad *ijarah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain.³⁷

f. Prinsip dalam pemberian upah

Islam menawarkan suatu pola penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Seorang majikan tidak

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. oleh Raja Grafindo Persada, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h 120

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ed. oleh Amzah (Jakarta: Amzah, 2010). h 330

³⁷Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, ed. oleh PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h 236

dibenarkan berperilaku kejam kepada buruh dengan menghilangkan sebagian hak-hak buruh. Upah harus ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berhubungan dengan persoalan pemberian upah, yakni:³⁸

1) Prinsip keadilan

Memastikan tak ada satupun pihak yang melakukan akad secara eksploitasi terhadap pihak lain. Seorang pengusaha tidak diperbolehkan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak mendapatkan bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh/pekerja.

2) Prinsip *maslahat*

Alat kepentingan umum yang didukung oleh semangat syariah dan bukan oleh teks tertentu. Atas dasar *maslahat*, suatu bentuk transaksi dapat dikecualikan dari aturan umum jika sudah akan muncul di umum untuk memfasilitasi praktik bisnis penting dengan *elemen* yang sah.

3) Prinsip keterbukaan

Semua pihak yang bersangkutan harus berbagi semua informasi yang tersedia. Karena merahasiakan informasi penting yang berkaitan dengan transaksi tersebut dapat membuat akad tidak sah.

g. Perbedaan *ujrah* (upah) dan gaji

Menurut ekonomi konvensional, pembayaran tenaga kerja dibedakan menjadi dua pengertian, yakni *ujrah* (upah) dan gaji. Istilah upah biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan swasta dan istilah gaji biasanya digunakan di instansi

³⁸Veithzal Rivai dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, ed. oleh Rajawali Pers, Rajawali Pers (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h 37-38

pemerintah. Namun pada kenyataannya perusahaan swasta masih menggunakan istilah gaji dalam pemberian imbalan kepada pekerjanya. Gaji berarti suatu balas jasa yang diberikan kepada pekerja-pekerja kantor, pemimpin-pemimpin, pengawas, pegawai tata usaha dan para manajer lainnya.³⁹Namun, biasanya pembayaran gaji dilakukan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan perusahaan.

Berdasarkan hukum ketenagakerjaan ada perbedaan antara *ujrah* (upah) dan gaji. Perbedaannya sebagai berikut:

- 1) *Ujrah*(upah) pada dasarnya ialah imbalan kerja yang biasa di hitung sesuai perbuatan atau pelaksanaan tugas tertentu sebagai balas jasa. Maka dari itu, *ujrah* (upah) pada awalnya digunakan untuk menyebut imbalan kerja dalam suatu pelaksanaan pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Selain sebagai imbalan kerja utama, upah juga sebagai imbalan kerja tambahan.
- 2) Gaji ialah imbalan kerja dalam hubungan kerja yang bersifat tetap. Besarnya gaji yang di tentukan tidak berpatokan pada pekerjaan, melainkan dengan jangka waktu atau periode tertentu (perminggu atau perbulan) berdasarkan jenis pekerjaan, jabatan, berat atau ringannya tanggung jawab, senioritas kerja dan lain-lain.⁴⁰

h. Pertimbangan Dasar Penyusunan *Ujrah* (Upah)

Dalam penyusunan *ujrah* perlu diperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan *ujrah* (upah) yang diberikan. Dasar pertimbangan penyusunan dapat dilakukan dengan menganalisa rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, kemampuan perusahaan, upah minimum, dan kondisi pasar. Berdasarkan prinsip keadilan, *ujrah* (upah) akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dengan pemilik usaha. Dalam pengambilan keputusan, dipertimbangkan secara adil sehingga dapat mencapai keseimbangan tingkat *ujrah* (upah) yang didapat pekerja, artinya *ujrah*

³⁹F. Winarni dan G Sugiyono, *Administrasi gaji dan upah*, ed. oleh Pustaka Widyatama (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006). h 16

⁴⁰Taqyudin An-Nabahani, *Membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam*, ed. oleh Risalah Gusti (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). h 83

(upah) yang diperoleh pekerja tidak terlalu rendah sehingga bisamencukupi biaya kebutuhan pokok dan tidak terlalu tinggi bagi pemilikusaha sehingga tidak kehilangan banyak bagian dari hasil kerjasama.

Struktur *ujrah* (upah) yang baik adalah struktur yang menggambarkankeadilan dengan menyusun suatu struktur tugas dalamorganisasi/perusahaan.Dengan adanya struktur tugas yang jelas yang sudah dipahami dan diterima oleh pekerja yang melakukan beberapa jenispekerjaan, maka memungkinkan pelaksanaan penilaian pekerjaan secaraobjektif. Nilai *ujrah* (upah) juga sebagai salah satu cara untukmembangkitkan semangat dalam bekerja, maka dengan kata lain setiap pekerjaperlu memahami nilai *ujrah* (upah) bukan hanya segi materi tetapi jugapada psikologi kerja.⁴¹

Faktor mikro dan makro ekonomi kurang berperan dalam penetapan *ujrah* (upah), kurangnya peralihan kerja, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, ataupun perbedaan jenis perkerjaan yang satu dengan yang lainnya.Mengenai penentuan *ujrah* (upah), dalam Islam tidak merinci secara tekstual baik dalam al-Qur'an ataupun Hadis Rasul.Secara umum, ketentuan al-Qur'an yang berkaitan dengan penetapan *ujrah* (upah) kerja yaitu QS. An-Nahl/61:90 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan.Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(QS. An-Nahl/61:90)⁴²

⁴¹Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, ed. oleh PT BPFE (Yogyakarta: PT BPFE, 1987). h 130-131

⁴²Kementerian Agama RI, "Alquran dan terjemahan."

Ayat diatas, jika dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka Allah memerintahkan agar pemberi pekerjaan (pengusaha) agar setidaknya berperilaku adil, berbuat kebaikan, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” yang disebutkan dalam ayat di atas dapat diartikan “pekerja”, karena para pekerja sudah menjadi bagian dari perusahaan, dan ada jerih payah pekerja yang berjasa dalam keberhasilan pengusaha. Selain itu, dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa Allah melarang berbuat keji dan melakukan penindasan (menganiaya) tenaga kerja.

Upah pegawai pemerintah dijadikan acuan untuk penetapan upah pekerja secara umum. Ternyata, upah pegawai pemerintah menjadi dampak yang sangat besar terhadap tingkat upah dalam industri yang lain. Karena pemerintah mempekerjakan cukup banyak tenaga kerja yang terdiri dari pekerja sipil, militer dan industri, jadi tingkat gajinya yang terikat sangat berpengaruh pada tingkat *ujrah* (upah) dipasaran industri swasta. Maka dari itu, sangat penting agar tingkat *ujrah* (upah) pegawai pemerintah harus ditetapkan dengan prinsip keadilan dan kelayakan dan cukup sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang layak, dengan demikian pekerja dapat tetap bekerja dengan jujur dan maksimal.⁴³

i. Perbedaan Tingkat *Ujrah* (Upah) Perspektif Ekonomi Islam

Ujrah adalah sebutan upah dalam bahasa Arab yang memiliki definisi sebagai balas jasa yang adil dan layak dibayarkan pada para pekerja atas jasa yang diberikan untuk perusahaan/organisasi. *Ujrah* (upah) sebagai imbalan finansial langsung yang dibayarkan bagi pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah produksi barang ataupun pelayanan yang diberikan.

Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk dalam hal pengupahan tenaga kerja. Untuk menentukan tingkat upah yang adil bisa ditentukan dengan faktor obyektif dan faktor subyektif. Di dalam situasi pasar bersaing sempurna, tingkat *ujrah* (upah) yang adil terjadi di tingkat upah pasar yang sifatnya obyektif, sedangkan pada

⁴³Khifdi, “Investasi mekanisme pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus toko pakaian pasar ular Jakarta)” (UII Yogyakarta, 2018). h 32

nilai kemanusiaan bersifat subyektif dengan menjunjung nilai kemanusiaan berdasarkan prinsip kerjasama, tolong menolong dan saling membantu.⁴⁴

Ada beberapa perbedaan upah (upah) yang diterima sangat terlihat, sebagian mendapat upah (upah) yang hanya sekedar mencukupi kebutuhan hidup, ada yang mendapat upah (upah) lebih sehingga dapat menggunakan untuk kesenangan di luar kebutuhan pokok. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang begitu mewah. Namun, yang penting untuk dianalisa adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah (upah) tersebut. Berikut faktor-faktor yang menjadi sebab dari perbedaan upah (upah) sebagai berikut :⁴⁵

1) Perbedaan jenis pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi beberapa jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan diantaranya ialah pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Juga ada pula pekerjaan yang memerlukan tenaga ekstra.

2) Perbedaan kemampuan, keterampilan, dan pendidikan

Kemampuan, keterampilan dan keahlian pekerja di dalam suatu pekerjaan sangat berbeda satu dengan yang lain. Ada beberapa pekerja yang memiliki kemampuan fisik dan mental yang lebih unggul dari pekerja lainnya. Sebagian pekerja memiliki ketekunan, kepandaian, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat-sifat pekerja tersebut membuat mereka memiliki produktifitas kerja yang tinggi.⁴⁶

3) Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Semua kebijaksanaan ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi penghasilan masyarakat, dan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan, baik di desa atau perkotaan, maka keberadaannya juga sangat mempengaruhi keadaan dan arus mobilitas kerja yang besar. Dalam

⁴⁴Veithzal Rivai dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. h 758

⁴⁵Sukirno, *Pengantar teori ekonomi mikro*, ed. oleh PT Rajawali Grafindo Persada (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 1997). h 310

⁴⁶Adi Sasono et al, *Pembaharuan sistem upah*, ed. oleh Cides (Jakarta: Cides, 1994). h 26

konteks mobilitas tenaga kerja ini memiliki arti, jika terjadi perbedaan upah maka pekerja akan beralih ke perusahaan yang upahnya lebih tinggi.⁴⁷

j. Berakhirnya Akad *Ujrah*

Para ulama menyatakan bahwa akad *ujrah* akan berakhir apabila:

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya.
- 2) Waktu perjanjian berakhir, apabila yang disewakan itu rumah, jadi rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- 3) Menurut ulama hanafiyyah berakhirnya akad *ijarah* karena salah satu pihak yang berakad meninggal sebab akad *ijarah* tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal /berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan.⁴⁸

2. Teori Akad

Fikih muamalah, sebagaimana namanya, berisi kumpulan pemahanan dan cara pandang ahli fikih/ahli ijtihad/ahli fatwa (*faqih/mujtahid/mufti*) terhadap *nash-nash* dan sumber hukum syariah terkait ekonomi, boleh atau tidak boleh, prioritas atau tidak prioritas, jadi kebijakan atau tidak jadi kebijakan dan lain sebagainya.

Di antara kajian fikih muamalah yang penting dan mendasar ialah kajian tentang akad (transaksi), karena produk, praktik dan kegiatan ekonomi syariat dengan akad dengan seluruh ketentuannya dalam fikih Islam.⁴⁹ Akad merupakan komponen paling utama ataupun penentu yang menyebabkan kegiatan transaksi itu sah, adapun

⁴⁷Panyaman P. Simanjuntak, *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*, ed. oleh LPEEUI (Jakarta: LPEEUI, 1998). h 52

⁴⁸Harun Santoso, Dan Anik, dan Stie-Aas Surakarta, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 01, 2015, <http://rumahmakalah.wordpress.c> h 110-111

⁴⁹Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, ed. oleh Rajawali Pers (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h vi

secara keseluruhan transaksi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari akad.

a. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: *'aqada – ya'qidu - 'aqdan* yang sinonimnya: *ja'ala 'uqdatan*, yang dimana artinya menjadikan ikatan, *akkada* yang artinya memperkuat, *lazima* yang artinya menetapkan. Wahbah Zuhaili mengartikan lafal akad dalam bahasa Arab yang artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

Akad menurut etimologi diartikan untuk menyatukan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *“al-hillu”* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Pengertian umum dikalangan *fuhaha* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mengatakan bahwa akad merupakan segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak, dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkan, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kekuasaan, dan gadai.

Pengertian khusus yang dikemukakan oleh *fuhaha* Hanafiah mengatakan bahwa akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.⁵⁰

b. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud ialah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat ialah suatu sifat yang mesti ada pada setiap

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 2010. h 109-110

rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) *Al-‘Aqidain/ Aqid* adalah dua belah pihak yang melakukan akad atau para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- 2) *Mahallul ‘aqd* adalah obyek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan.⁵²
- 3) *Maudhu’ al-Aqd* adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapainya satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda.⁵³
- 4) *Shighat* adalah *ijab* dan *qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Menurut sebagian ulama, *ijab* ialah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya. Sedangkan *qabul* ialah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut.⁵⁴

Syarat yang harus dipenuhi dalam setiap *Shighat* :

- a) *Shighat* itu harus jelas dan bisa dipahami serta tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Ada kesamaan antara *ijab* dan *qabul*, yang artinya *qabul* menunjukkan maksud dan isi *ijab*. *Ijab* dan *qabul* ini harus bersesuaian di mana satu pihak yang melakukan *ijab* atas objek akad tertentu maka *qabul* juga harus melakukan objek *qabul* tertentu tersebut.

⁵¹Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* . h 25

⁵²Ghufran A. Mas’adi, *fiqh Muamalah Konstektual*, ed. oleh PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h 78

⁵³Ghufran A. Mas’adi. h 89

⁵⁴Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* . h 28

- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan berturut-turut, yang artinya ialah harus dilakukan dalam satu waktu dan salah satu pihak tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap isi ijab.
- d) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu, yang artinya ialah keinginan untuk melakukan akad pada saat itu bukan pada waktu mendatang.⁵⁵

Setiap pembentukan *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada 2 macam sebagai berikut :

- (1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yakni syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- (2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yakni syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

- (a) Kedua orang yang melakukan cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- (b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- (c) Akad itu diizinkan oleh syara' dilaksanakan orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- (d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- (e) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.

⁵⁵Oni Sahroni dan Hasanuddin. h 29-30

- (f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijab nya sebelum qabul, maka batal lah ijab nya.
- (g) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁵⁶

c. Macam-Macam Akad

Akad dapat dibagi kedalam beberapa bagian dengan melihat dari beberapa segi. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari segi watak dan adanya hubungan antara hukum dengan *shighat*-nya, dan dari segi maksud dan tujuannya.

Akad ditinjau dari segi hukum dan sifatnya :

- 1) *Akad shahih*, merupakan suatu akad yang terpenuhi asal dan sifatnya atau dapat dikatakan terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum akad *shahih* adalah timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni hak dan kewajiban. Akad *shahih* menurut Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
- 2) Akad yang *nafidz* (bisa dilangsungkan), merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada'* (kecakapan) dan kekuasaan.
- 3) Akad yang *mauquf* (ditangguhkan), merupakan suatu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya.⁵⁷

Ditinjau dari segi Tabi'at atau hubungan antara hukum dengan *Shighat*-nya

- 1) Akad yang dapat dilaksanakan (*al-aqdu al-munjaz*) ialah suatu akad dengan menggunakan *shighat* yang tidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang.

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* . h 49-50

⁵⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 2010. h 153-154

- 2) Akad yang disandarkan kepada masa mendatang (*al-aqdu al-mudhaf li al-mustaqbal*), ialah suatu akad yang menggunakan *shighat* dengan *ijab* yang disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang. Hukum akad semacam ini ialah sah untuk masa sekarang, ketika akad diucapkan, namun akibat hukumnya baru berlaku pada saat yang disebutkan dalam akad tersebut.
- 3) Akad yang berkaitan dengan syarat (*Al- 'Aqdu Al-Mu- 'ala Syarh*), ialah suatu akadyang digantungkan (dikaitkan) dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu alat syarat. Contohnya, “*jika engkau pergi ke Jakarta maka engkau adalah wakil saya*”. Dalam contoh ini penunjukan sebagai wakil dikaitkan dengan kepergian ke Jakarta.⁵⁸

Akad ditinjau dari segi maksud dan tujuannya

- 1) Akad *At-Tamlikat* adalah suatu akad yang dimaksudkan untuk memiliki suatu benda, baik jenisnya maupun manfaatnya.
- 2) Akad *Isqathat* adalah suatu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan suatu hak, baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti
- 3) Akad *Ithlaqat* adalah pelepasan oleh seseorang kepada tangan orang lain dalam mengerjakan suatu pekerjaan.
- 4) Akad *At-Taqyidat* adalah suatu akad yang membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan *tasarruf*, seperti pemberhentian sebagai hakim atau pejabat.
- 5) *At-tautsiqat*, atau *At-Ta'minat* atau *'Uqud Adh-Dhaman* adalah suatu akad yang dimaksudkan untuk menanggung utang bagi pemiliknya, dan mengamankan orang yang memiliki piutang atas utangnya, yaitu akad *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn* (gadai).

⁵⁸Ahmad Wardi Muslich. h 164-165

- 6) *Al-Istirak*, adalah suatu akad yang dimaksudkan untuk bekerja sama dalam pekerjaan dan keuntungan, seperti akad *syirkah* dengan berbagai jenisnya, akad *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.
- 7) *Al-Hifzu*, adalah suatu akad yang dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara harta bagi pemiliknya, seperti akad *wadi'ah* (penitipan).⁵⁹

Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda

- 1) *'Aqd adh-Dhaman* ialah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.
- 2) *'Aqd al-'amanah* ialah akad dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut adalah amanah ditangan penerima barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk akad golongan ini adalah akad penitipan, akad pinjaman, perwakilan (pemberi kuasa).⁶⁰

d. Asas-Asas Akad

Didalam Islam ada tujuh asas berakad, yakni asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis.⁶¹

- 1) Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*), asas ini ialah prinsip dasar di dalam bermuamalah (berakad), pihak-pihak yang menerapkan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian ataupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan

⁵⁹Ahmad Wardi Muslich. h 164-165

⁶⁰Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, ed. oleh Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h 110

⁶¹Fathurrahman. h 249

perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.⁶²

- 2) Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*), asas ini merupakan asas yang tidak terlepas dari hubungannya dengan muamalah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga biasa terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Maka dari itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lainnya hendaklah saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.⁶³
- 3) Asas keadilan (*Al- 'Adalah*) arti dari keadilan bukanlah hal yang dapat disetarakan dengan suatu persamaan. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi, keadilan ialah keseimbangan diantara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.
- 4) Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*) kejujuran ialah hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak dilaksanakan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.⁶⁴
- 5) Asas tertulis (*Al-Kitabah*), dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283, dijelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilaksanakan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi.⁶⁵

⁶²Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, ed. oleh Banyumedia Publishing (Jawa Timur: Banyumedia Publishing, 2006). h 238

⁶³Rahmani dan Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," vol. II, 2008. h 97

⁶⁴Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, ed. oleh Robbani Press, Cet 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997). h 396-397

⁶⁵Yusuf Qardhawi. h 398-399

e. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad disebabkan karena fasakh, kematian atau karena tidak adanya izin pihak lain dalam hal akad yang *mauquf*.

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakh* nya akad adalah sebagai berikut:⁶⁶

1) *Fasakh* karena fasadnya akad

Jika suatu akad berlangsung secara fasid, seperti *bai'al-majhul* atau *bai' al-muaqqat*, maka akad harus difasakhkan baik oleh para pihak yang berakad ataupun oleh keputusan qadhi, kecuali terdapat halangan fasakh, seperti halnya jika pihak pembeli telah menjual atau menghibahkan kepada pihak lain.

2) *Fasakh* karena khiyar

Shahibul khiyar berhak memfasakh akad jika menghendaknya, kecuali dalam kasus *khiyar 'aib* setelah penyerahan barang, kecuali dengan kerelaan pihak lainnya atau berdasarkan keputusan qadhi.

3) *Fasakh* berdasarkan iqalah

Iqalah merupakan memfasakhkan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, seperti jika salah satu pihak mereka menyesal lalu menghendaki untuk membatalkannya, yang demikian ini hanya bisa terjadi atas kesepakatan pihak lain.

4) *Fasakh* karena tidak ada realisasi

Fasakh ini khusus berlaku pada khiyar naqd, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Misalnya karena rusaknya obyek akad sebelum penyerahan.

5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah tercapai

Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau jika tujuan akad telah tercapai, maka akad dengan sendirinya menjadi fasakh (berakhir).

⁶⁶Ghufran A. Mas'adi, *fiqh Muamalah Konstektual*. h 114- 116

Berakhirnya akad karena kematian :⁶⁷

Akad bisa *fasakh* (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Di antara akad yang berakhir karena meninggalnya salah satu dari dua pihak adalah:

- a) Ijarah (sewa menyewa)
- b) Kafalah (jaminan)
- c) Syirkah dan Wakalah
- d) Muzara'ah dan Musaqah

Berakhirnya akad karena tidak ada izin dalam akad *Mauquf*

Akad yang *mauquf* (ditanggihkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya, seperti misalnya dalam akad *fudhuli*. Persetujuan dari pemilik juga tidak berlaku (tidak sah) apabila pelaku *fudhuli* atau orang yang berakad dengannya meninggal dunia.⁶⁸

3. Teori Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam adalah koleksi daya upaya bagi para ahli hukum untuk menerapkan syariat bagi kebutuhan masyarakat. Dalam ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam diartikan sebagai penggabungan dua kata, yakni hukum dan Islam. Hukum ialah seperangkat tentang peraturan terkait tingkah laku yang diakui oleh suatu negara ataupun masyarakat yang berlaku serta mengikat bagi seluruh anggotanya.

Sedangkan kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwasanya Islam ialah peraturan yang telah dirumuskan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah Rasul saw terkait tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat

⁶⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ed. oleh Amzah (Jakarta: Amzah, 2010). h 169

⁶⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 2010. h 170

dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat seluruh pemeluk agama Islam.⁶⁹

Secara sosiologi, perubahan sosial dalam masyarakat merupakan ciri yang melekat pada masyarakat, karena masyarakat mengalami perubahan sosial akibat faktor perkembangan zaman. Karenanya perubahan ini perlu direspon oleh hukum Islam, yang pada hakikatnya diharapkan memiliki kemampuan fungsi *socialcontrol* dan *social engineering*. Hukum Islam sebagai suatu produk kerja intelektual oleh para ahli hukum Islam, jadi harus dipahami tidak hanya sebatas pada fikih saja. Persepsi yang tidak proporsional dalam mengartikan eksistensi hukum Islam sering menjadikan kekeliruan persepsi baru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam itu sendiri.

Selain fikih, setidaknya ada tiga produk hukum Islam lainnya yang ada di Indonesia, yakni fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan perundang-undangan. Ketika hukum Islam dipahami hanya sebatas fikih saja, maka kesan yang di peroleh ialah hukum Islam mengalami stagnasi dan tidak sanggup menjawab tantangan perubahan sosial di masyarakat. Hukum Islam tidak dilahirkan dari tempat yang hampa dan dalam ruang hampa, melainkan lahir di tengah dinamika pergulatan sebagai jawaban solutif atas problematika aktual yang sedang terjadi. Hukum Islam akan selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu yang melingkupinya.⁷⁰

⁶⁹Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, ed. oleh Sinar Grafika, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h 3

⁷⁰Edy Gunawan, "PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Studia Islamika* 12, no. 1 (2015). h 283

b. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'anialah suatu sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Konsep hukum dalam al-Qur'an jauh lebih luas dari konsep hukum menurut hukum barat. Karena, selain kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, melingkupi juga hukum yang berkaitan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang dapat disebut dengan akidah, akhlak, atau moral. Konsep hukum menurut al-Qur'an ialah terkait dengan segala-galanya sesuai dengan sifat penciptanya yaitu Allah penguasa alam semesta yang menguasai semuanya.

2) Sunnah atau Hadis

Sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hadis merupakan ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia atau disebut dengan sunah *qauliyah* berupa perbuatan disebut sunnah *fi'liyah*, dan sikap diam disebut sunnah *taqririyah*.⁷¹

3) Akal pikiran (al-ra'yu atau ijtihad)

Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat di dalam al-Qur'an. Kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat di dalam sunnah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.⁷²

c. Ruang lingkup hukum Islam

⁷¹Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, ed. oleh PT Rineka Cipta, Cet 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). h 1

⁷²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ed. oleh Rajawali Press (Jakarta: Rajawali Press, 2009). h 111

- 1) Ibadah, adalah peraturan-peraturan yang dimana mengatur hubungan langsung dengan sang pencipta yakni Allah Swt.
- 2) Muamalah, adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya terkait hubungan tukar-menukar harta (jual-beli), seperti: dagangan, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, warisan, nafkah, pesanan, dan lain-lain.
- 3) Jinayah, adalah peraturan yang terkait dengan pidana Islam, diantaranya: qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan (khamar), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian dan lain-lain.
- 4) Siyasah, adalah segala hal yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan dan lain-lain.
- 5) Akhlak, adalah yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya: syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, konsekuen, berani, berbuat baik kepada ayah dan ibu dan lain-lain.
- 6) Peraturan lainnya di antaranya: makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengetasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang dan lain-lain.⁷³

d. Ciri-ciri Hukum Islam

Dari uraian ruang lingkup hukum Islam diatas, dapat ditentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut :

- 1) Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- 2) Hukum Islam berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.⁷⁴

⁷³Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* . h 1

- 3) Hukum Islam memiliki istilah kunci, yaitu syariah dan fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad saw. sedangkan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 4) Hukum Islam memiliki dua bidang utama, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
- 5) Hukum Islam memiliki struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan ke dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil al-qur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasar sunah Nabi Muhammad saw.
- 6) Hukum Islam dibagi menjadi : hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yakni Al-Ahkam Al-Khasanah yang terdiri dari lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yakni jaiz, sunat, wajib, dan haram.⁷⁵

⁷⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. h 111

⁷⁵Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. h 4-8

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah terkait Pemberian Reward pada Aplikasi Snack Video, dan untuk lebih memahami penelitian maka peneliti akan memberikan definisi masing-masing kata yang terdapat di dalam judul tersebut, antara lain:

1. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁷⁶
2. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷⁷
3. *Ujrah* adalah imbalan untuk sebuah tenaga atau pekerjaan, sehingga *al-ijārah* atau *al-ajru* atau *ujrah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat baik dalam hal sewa jasa ataupun tenaga/jasa manusia maupun sewa suatu barang dengan membayar imbalan, upah atau kompensasi tertentu.⁷⁸
4. *Reward* adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan jasa yang diberikan kepada seseorang ataupun suatu kelompok karena telah melaksanakan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Istilah *reward* berasal dari bahasa Inggris yang artinya hadiah, penghargaan, atau imbalan.⁷⁹
5. *Snack Video* adalah program seperti tiktok yang sediakan bermacam jenis video selingan dengan waktu yang pendek, aplikasi ini mengklain dirinya sebagai aplikasi penghasil uang.⁸⁰

⁷⁶Zainuddin Ali.....h 3

⁷⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, ed. oleh Kencana (Jakarta: Kencana, 2012). h 72

⁷⁸Rafiuddin, "SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM" (UIN Alauddin, 2017). h 20


⁷⁹Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, ed. oleh Rineka Cipta (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). h 45

⁸⁰ Snack Video, "Snack Video About," Snack video, 2011, <https://www.snackvideo.com/about>.

D. Kerangka Pikir

Secara sederhana agar mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.⁸¹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Mengacu pada permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini termasuk dalam kategori, penelitian lapangan (*field research*). Sehubungan dengan masalah yang penulis teliti, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu.⁸²

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada pengguna aplikasi snack video. Metode penelitian deskriptif ini memfokuskan pada observasi dan suasana alamiah dan terjun langsung ke lapangan bertindak sebagai pengamat, maka hal ini sangat kompleks dengan masalah yang peneliti.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat praktik penelitian ialah pengguna aplikasi *Snack* video yang ada di kota Parepare.

2. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam kurung waktu kurang lebih 40 hari lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

⁸¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. oleh IAIN Parepare Nusantara Press (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h 46

⁸²Morissan, *Metode Penelitian Survei*, ed. oleh Kencana (Jakarta: Kencana, 2014). h 37

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis di dalam penelitian ini ialah memfokuskan pada analisis mekanisme akad *ujrah* terkait pemberian *reward* pada pengguna aplikasi pada aplikasi *snack* video berdasarkan tinjauan hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.⁸³ Pada penelitian ini data primer yang didapatkan peneliti berasal dari pengguna aplikasi *snack* video.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek yang peneliti teliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, internet dan lain-lain.⁸⁴

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data penelitian didapatkan dengan adanya metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Interview (wawancara)

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak berstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun via telepon. Dalam praktiknya penulis menggunakan

⁸³Muhammad Pabunda, *Metode-metode penelitian masyarakat*, ed. oleh Gramedia (Jakarta: Gramedia, 1997). h 30

⁸⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h 106

wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur ialah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yang dilaksanakan serta bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, pedoman yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan.⁸⁵Dimana dalam penelitian ini penulis mewawancarai 5 narasumber sebagai pengguna aplikasi *snack* video.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan sebagai penguat untuk tanda bukti dalam mengumpulkan data bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian dengan baik. Dokumentasi penelitian ini berupa gambar atau foto-foto dari data aplikasi *snack* video dan pengguna aplikasi *snack* video.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁸⁶

1. *Credibility* adalah penggambaran konsep peneliti dengan konsep yang ada pada partisipan, serta mengusahakan terpenuhinya aspek kebenaran atau *the true value* hasil penelitian sehingga dapat dipercaya.
2. *Transferability* pada penelitian kualitatif ialah harus memungkinkan perbandingan dengan hasil studi dan untuk dapat diadakan perbandingan oleh peneliti lain.
3. *Dependability* dalam penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dapat dipercaya dan dilaksanakan dengan penuh kejujuran.⁸⁷
4. *Confirmability* (dapat dikonfirmasi) merupakan penelitian yang dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disetujui oleh banyak orang ataupun menguji hasil penelitian yang dilakukan dengan proses yang telah dilakukan.⁸⁸

⁸⁵Mardalis, *Metode Penelitian*, ed. oleh Bumi Aksara (Jakarta: Bumi Aksara, 1989).h 65

⁸⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.h 23

⁸⁷Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations*, ed. oleh Simbiosis Rekatama Media (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011).h 195-197

G. Teknik Analisi Data

Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diterapkan dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.⁸⁹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sistem akad, sistem kerja, serta sistem Pemberian *Reward* pada pengguna aplikasi *snack* video ditinjau dari hukum Islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



⁸⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, ed. oleh Elfabeta (Bandung: Elfabeta, 2012). h 275

⁸⁹ Sutrisno, *Metode Research*, ed. oleh Yayasan Penerbit, Jilid 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, 1981). h 36

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktek akad *ujrah* dalam pemberian *reward* pada pengguna aplikasi snack video

Akad *ujrah* dalam pemberian *reward* pada pengguna aplikasi snack video dapat disebut sebagai upah mengupah atas imbalan jasa atau balasan dari manfaat yang dinikmati. Dalam hal ini pihak aplikasi *snack* video (*mu'jir*) yang memberikan upah, sedangkan pengguna aplikasi *snack* video (*musta'jir*) ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.

Snack video adalah aplikasi video pendek untuk para kaum milenial diseluruh dunia. Kaum milenial dapat mengekspresikan gaya unik dan menunjukkan segala kreativitasnya kepada dunia melalui *snack* video. *Snack* video terkenal karena keanekaragaman videonya serta pembuat kontennya, keduanya bekerjasama baik dengan penggunanya.⁹⁰

Aplikasi *Snack* Video diluncurkan oleh perusahaan *Kuaishou Technology*. Perusahaan ini berasal dari China dan didukung oleh Tencent. *Snack* Video dikatakan sebagai saingan global dari TikTok milik *ByteDance*. Di China sendiri, aplikasi ini dijuluki dengan nama *Kuaishou* dan pernah menduduki puncak daftar Google Play dengan peringkat paling banyak diunduh di delapan negara pada 2020.⁹¹

Aplikasi dengan berbagi video pendek besutan *Kuaishou Technology* ini memiliki algoritma yang tergolong unik dan secepat mirip dengan TikTok. Selain itu,

⁹⁰Snack Video, "Snack Video About."

⁹¹Dythia Novianty dan Lintang Siltya Utami, "Fakta seputar Snack Video," Suara.com, 4 Maret 2021, <https://www.suara.com/tekno/2021/03/04/113000/perlu-kamu-tahu-fakta-seputar-snack-video?page=all>.

kelebihan aplikasi ini adalah memiliki editor yang *friendly user*, yang dimana memudahkan penggunanya untuk membuat video. Pengguna hanya perlu merekam video dan dengan mudah menambahkan lagu-lagu populer ke dalam video serta dihias dengan filter yang menarik. *Snack* video merupakan platform dengan jutaan pengguna yang memposting video pendek untuk dibagikan ke seluruh komunitas. Video yang dibagikan atau direkomendasikan sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Disamping itu, algoritma juga memperluas batasan minat masing-masing pengguna. Hal ini bertujuan menghindari pengulangan konten dan informasi yang disajikan. Saat kehadirannya *snack* video masih menduduki peringkat pertama sebagai aplikasi gratisan terbaik di *google play store*, bahkan beberapa *smartphon* menjadikan aplikasi ini sebagai bloatware atau aplikasi bawaan.⁹²

Wawancara peneliti dengan Agus Saputra 2 Januari 2022 selaku pengguna aplikasi *snack* Mengatakan bahwa :

“aplikasi *snack* video ini selain menghasilkan uang ia juga dapat menambah wawasan pengetahuan karena di dalamnya menyediakan video-video berisi berita, DIY, dan banyak lagi fitur dan konten lainnya. Sistem yang ada dalam penggunaan aplikasi *snack* video mulai dari mendownload, login aplikasi dapat melalui *facebook*, *google* dan lainnya, selanjutnya kita diberi koin sebagai reward dari menjalankan misi, dan apabila koin sudah terkumpul kita bisa mencairkan koin tersebut kedalam bentuk uang”.

Wawancara peneliti dengan Ririn 7 Januari 2022 selaku pengguna aplikasi *snack* video sejak bulan mei 2021 lalu, menjelaskan bahwa:

“pemberian reward berupa koin yang dikumpulkan dapat di tukarkan menjadi uang yang dimana kita hanya perlu menunggu konversi otomatis di hari berikutnya saat jam 00.28 WITA (kemungkinan dapat berubah-ubah)”.

wawancara penulis dengan Jusnani 3 Januari 2022 selaku pengguna aplikasi *snack* video sejak januari 2021 mengatakan bahwa:

“setelah mengumpulkan koin yang banyak dan telah di konversi ke rupiah, kita dapat menukarkannya ke kupon pulsa dan mengaktifkan pulsa anda

⁹² <https://www.suara.com/teknologi/2021/05/25/132032/snack-video-apk-aplikasi-berbagi-video-dan-penghasil-uang>. Dythia Novianty dan Lintang Siltya Utami.

dengan masuk ke aplikasi Shoppe-Pulsa, Tagihan & Hiburan, setelah itu masukan nomer handphone dan salinan kode voucher dari aplikasi *snack video* ke aplikasi Shopee.”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber pengguna aplikasi *snack video* di kota Parepare yang menjelaskan setelah melakukan misi yang diberikan oleh pihak aplikasi, maka pengguna mendapatkan *reward* koin sesuai dengan misi yang dilakukan oleh masing-masing pengguna aplikasi *snack video* yang dimana bisa ditukarkan ke dalam bentuk rupiah.

Hal ini sudah sesuai dengan dasar hukum *ujrah* dalam sebuah hadis:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص، أُعْطُوا الْآخِرَةَ قَبْلَ أَنْ يَخِيفَ عُرْقُهُ

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya :

Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”(H.R Ibnu Majah). NO 937⁹³

⁹³Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah bulughul maram (Ibnu Hajar Alasqalani)*. h 361

Akad *Ujrah* berakhir apabila pengguna aplikasi *snack* video melanggar aturan yang telah diberikan oleh pihak aplikasi, yakni :

1. Dilarang login dan logout banyak akun dalam satu handphone.
2. Hindari penggunaan aplikasi *clonning* (duplikat).
3. Bagi sebagian orang mungkin telah mengenal aplikasi *paralel space*/ruang *paralel* yang dapat digunakan untuk menggandakan aplikasi, hal tersebut dilarang karena pengguna dapat mendapatkan poin dari akun ganda tersebut dengan cara memasukkan kode *referral* akun asli.
4. Dilarang menggunakan aplikasi asisten klik atau semacamnya.
snack video melarang penggunaannya menggunakan aplikasi klik otomatis, hanya karena pengguna malas untuk mengklik sendiri, hal ini dapat disebut sebagai aksi kecurangan oleh pihak *snack* video.
Dilarang *login* aplikasi *snack* video dengan menggunakan VPN.
5. Saat pembuatan akun *snack* video pastikan calon pengguna sudah berusia diatas 18 tahun.
6. Segera memasukkan kode undangan (177 696 466) sebelum 7 hari agar akun kalian aktif dan bisa mengikuti *event*.
7. Jangan membiarkan profil tidak di update.
8. Jangan sampai tidak mengunggah video dan dibiarkan kosong; dan
9. Jangan sampai tidak melakukan *follow*.⁹⁴

⁹⁴Admin One, "Tidak memenuhi syarat tidak ada hadiah di Snack video ," GarutSeatan.info, 2019.

2. Prosedur akad *ujrah* dalam pemberian *reward* pada pengguna aplikasi *snack video*

1. Cara Menggunakan Aplikasi *Snack video*

Bagi pengguna baru tentu masih bingung bagaimana cara pengoperasian atau cara menjalankan aplikasi *Snack video* sehingga bisa menghasilkan uang sebagai imbalan telah menggunakan aplikasi *Snack video*, caranya adalah sebagai berikut:

- a. *Download* aplikasi *Snack video* di *google play store*, lalu cari *Snack video* di kolom pencarian, aplikasi *Snack video* besar kapasitasnya hanya 61 MB. Klik *install Snack video* dan tunggu beberapa saat hingga proses *download* selesai.
- b. Setelah selesai melakukan *download*, kemudian silahkan masuk (*sign in*) dengan menggunakan beberapa cara seperti melalui *facebook* atau *google*.
- c. Kemudian langkah berikutnya ialah masukkan biodata dan data diri kalian, pastikan pada tahap ini anda memasukkan data yang sudah benar.
- d. Setelah masuk ke halaman utama akan ada beberapa hadiah yang diberikan oleh pihak *snack video* berupa poin. Salah satunya ialah dengan memasukkan *referral code* untuk mendapatkan hingga Rp 90.000. Untuk mendapatkan poin tersebut, anda bisa memasukan kode *referral* yaitu 141 301 524.⁹⁵

Adapun di dalam aplikasi *snack video* memiliki berbagai menu-menu, yaitu :

a. Menu Sekitar

Menu ini berfungsi untuk menampilkan video yang ada di sekitar kita, jangkauan jarak yang ditampilkan 0,2 km-8,4 km.

b. Menu Mengikuti

Menu ini berfungsi untuk menampilkan video dari kreator yang telah kita ikuti atau follow dan tidak tercampur dengan beranda random.

c. Menu Tranding

⁹⁵Shenier Permata Semesta, "Cara mendapatkan uang di *Snack video* terlengkap," JSmedia, Juli 2021, <https://www.jakartastudio.com/cara-mendapatkan-uang-di-snack-video/>.

Menu ini berfungsi untuk menampilkan video yang biasanya banyak di *like* atau *follow*, komen dan *share* oleh para pengguna lainnya.

d. Menu Search

Menu ini berfungsi agar pengguna bisa mencari video yang diinginkan dan juga menampilkan saran video yang sedang banyak ditonton.

e. Menu Menambahkan Teman

Menu ini berfungsi untuk menemukan dan menambahkan teman melalui sosial media seperti *facebook*, ataupun teman yang ada di sekitar kita dengan mengaktifkan GPS lalu klik “tambah teman *face to face*”

f. Menu Notifikasi

Menu ini berfungsi untuk menampilkan pemberitahuan tentang siapa saja yang telah komen, *like*, maupun *follow*.

g. Menu Profile

Menu ini berfungsi untuk menampilkan dan mengedit data diri para pengguna.⁹⁶

Agar mendapat koin lebih banyak anda dapat mengerjakan beberapa misi yang diberikan oleh aplikasi *snack video*.

2. Cara mendapatkan *reward* berupa koin pada aplikasi *snack video*

a. Mengajak teman untuk *download* aplikasi *snack video* dan menggunakannya

Langkah yang paling mudah agar mendapatkan *reward* koin pada aplikasi *snack video* adalah dengan cara mengundang teman dan memberikan kode referal anda. Seperti contohnya anda wajib memasukkan kode referal 468 559 068 maka dengan itu anda mendapatkan uang langsung sebesar Rp.77.000.

⁹⁶Shenier Permata Semesta.<https://www.jakartastudio.com/cara-mendapatkan-uang-di-snack-video/>.

Deskripsi mengenai data pemberian *reward* koin pengguna aplikasi Snack Video dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data pemberian *reward* koin pengguna aplikasi Snack Video

No	Misi	Reward
1	Mengundang 1 teman	80.000
2	Mengundang 3 teman	240.000
3	Mengundang 4 teman	320.000
4	Mengundang 5 teman	400.000
5	Mengundang 6 teman	480.000
6	Mengundang 7 teman	560.000
7	Mengundang 9 teman	720.000

Sumber :Data Primer, (Hasil Wawancara 2022)

- b. Menyelesaikan misi yang di berikan oleh *snack* video hingga selesai
Untuk mendapatkan uang dari *snack* video beserta mengumpulkan koin untuk bisa lebih banyak selain dengan mengundang. Anda di sarankan untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh aplikasi *snack* video dengan *claim check-in* setiap hari.
- c. Menonton video dari aplikasi *snack* video
Selain itu *snack* video juga dapat memberikan bonus *reward* kepada penggunanya dengan cara, menonton video dengan durasi yang telah di tentukan. Setelah itu, anda akan mendapatkan bonus *reward* 2000 koin jika telah menjalankan misi tersebut.

- d. Menyelesaikan misi dengan cara mengikuti dan like video pengguna lain
Fakta yang menjadikan Snack video menarik dan menjadi aplikasi favorit di kalangan penggunanya adalah para pengguna dapat mengikuti pengguna lainnya agar mendapatkan 2000 koin gratis, jika semua telah terkumpul maka pengguna dapat melakukan *withdraw* dengan minimal Rp.8.000.
- e. Menjadi *conten creator* di *Snack Video*
Salah satu cara cepat untuk mendapatkan *reward* koin adalah menjadi *conten creator* dimana dapat melakukan siaran langsung untuk menghibur para pengikutnya, namun syarat melakukan live streaming kita harus memiliki setidaknya 100 *follower*, agar para penonton yang menyaksikan live streaming kita dapat memberikan stiker yang dapat di tukarkan dengan koin untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak.⁹⁷
3. Cara mencairkan *reward* koin di *snack video*
- a. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ririn selaku pengguna aplikasi snack video sejak bulan mei 2021 lalu, menjelaskan bahwa:
“pemberian reward berupa koin yang dikumpulkan dapat di tukarkan menjadi uang yang dimana kita hanya perlu menunggu konversi otomatis di hari berikutnya saat jam 00.28 WITA (kemungkinan dapat berubah-ubah)”
- b. Hasil wawancara penulis dengan Jusnani selaku pengguna aplikasi snack video sejak januari 2021 mengatakan bahwa:
“setelah mengumpulkan koin yang banyak dan telah di konversi ke rupiah, kita dapat menukarkannya ke kupon pulsa dan mengaktifkan pulsa anda dengan masuk ke aplikasi Shoppe-Pulsa, Tagihan & Hiburan, setelah itu masukan nomer *handphone* dan salinan kode vocher dari aplikasi *snack video* ke aplikasi *Shopee*.”

⁹⁷Snack Video, “Snack Video About.”

4. Tujuan menggunakan aplikasi *snack* video
 - a. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Saputra sebagai pengguna aplikasi *snack* video sejak november 2021 lalu, mengatakan bahwa :

“saya menggunakan aplikasi *snack* video berawal dari di ajak oleh teman menggunakannya melalui *share* di aplikasi pesan singkat *whatsapp*, lalu dia mencoba menggunakan aplikasi *snack* video tersebut dan menggunakannya sesuai dengan aturan penggunaan yang di atur oleh aplikasi tersebut. Alasan mengapa dia mau ikut ajakan teman menggunakan aplikasi ini karena kurangnya lowongan pekerjaan dampak dari adanya pandemi covid-19, sehingga dia tertarik menggunakan aplikasi *snack* video.”

- b. Berikutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan muhammad shaiful sebagai pengguna aplikasi *snack* video dari februari 2021 lalu, mengatakan bahwa:

“pada saat pandemi covid-19 menyebabkan saya mengalami pengurangan pekerja, menyebabkan saya tertarik untuk menggunakan aplikasi ini, dan juga saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain itu, aplikasi ini juga dapat menambah wawasan dan dapat menghilangkan rasa jenuh dan penggunaan aplikasi ini cukup mudah hanya dengan menonton video, mengundang teman dan lain-lain kita sudah koin ini dapat dicairkan menjadi uang.”

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian *reward* pada pengguna aplikasi *snack video*

Penerapan akad *Ujrah* pada pemberian *reward* yang ditinjau dari ekonomi Islam dapat terlihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad *ujrah* sebagai berikut:

1. *'Aqid (Mujir dan Musta'jir)*

Unsur-unsur yang terdapat dalam akad *Ujrah* diantaranya *mu'jir* dan *musta'jir*. *mu'jir* ialah orang yang memberikan upah yaitu pihak aplikasi *snack video* sedangkan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu yaitu pengguna aplikasi *snack video*.

Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* dalam melakukan akad *ujrah* ialah orang yang sudah baligh, berakal sehat dan *mumayiz*. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah. Semisal nya orang yang melakukan akad adalah anak kecil atau orang gila.

Tabel 4.2 Data pengguna aplikasi *Snack video* di kota Parepare berdasarkan jenis kelamin dan usia

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin
1	Agus Saputra	18 tahun	Laki-laki
2	Jusnani	18 tahun	Perempuan
3	Muh. Shaiful	27 tahun	Laki-laki
4	Virayana Agustin	21 tahun	Perempuan
5	Ririn	23 tahun	Perempuan

Sumber : Data Primer (Hasil Wawancara 2022)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas pengguna aplikasi *snack video* merupakan orang dewasa, yang sudah memenuhi syarat dari *'Aqid* yaitu sudah

baligh dan *mumayyiz*.sedangkan pada syarat saling meridhai yang dimana tidak ada unsur paksaan dapat dilihat dari penggunaan snack video yang dimana dapat di unduh di *google playstore* secara gratis tidak ada persyaratan pembayaran di dalamnya, selain itu aplikasi *snack* video telah mengantongi izin dari pihak otoritas jasa keuangan (OJK).

2. *Shighat akad*

Dalam pemberian *Reward* pada pengguna aplikasi *snack* video *Shighat akad* tidak dinyatakan dengan ucapan yang jelas, namun dinyatakan dengan cara kedua belah pihak saling merelakan (*ridha*), hal ini seperti dalam definisi *ijab* dan *qabul* yaitu suatu perbuatan ataupun pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih.

Menurut Usanti dan Shomat *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut:

- a. Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- b. Isyarat, ada kalanya suatu perikatan tidaklah selalu dilakukan oleh orang yang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka dimungkinkan dengan menggunakan bahasa isyarat.
- c. Tulisan, suatu perikatan ada kalanya dilakukan secara tertulis karena para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan.
- d. Perbuatan, sebagai contoh jual beli di supermarket yang tidak ada lagi tawar-menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga yang tercantum. Pada saat pembeli datang ke meja kasir dengan membawa benda tersebut maka menunjukkan diantara mereka akan melakukan transaksi jual beli.⁹⁸

⁹⁸Oleh Laili dan Nur Amalia, "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD IJARAH PADA BISNIS JASA LAUNDRY" 5, no. 2 (2015).h 185

Ijab kabul yang dilakukan antara pihak aplikasi *snack* video dan pengguna aplikasi *snack* video adalah dengan tulisan. Dimana para pengguna aplikasi *snack* video mengunduh aplikasi *snack* video di *google playstore* setelah itu pengguna mendaftarkan diri sesuai dengan form yang di sediakan *snack* video dan dalam aplikasi sudah dipaparkan langkah-langkah dan syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan pengguna untuk mendapatkan *reward* koin yang dimana dapat di tukarkan dalam bentuk rupiah, karena kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung untuk melakukan suatu perikatan.

3. *Ujrah*

Ujrah merupakan upah yang diberikan oleh pihak aplikasi *snack* video (*mu'jir*) kepada para pengguna aplikasi *snack* video (*musta'jir*) untuk melakukan pekerjaan yaitu dengan mengerjakan misi yang diberikan oleh pihak aplikasi *snack* video yakni mengajak teman untuk *download* aplikasi *snack* video, menonton video dari aplikasi *snack* video, mengikuti dan like video pengguna lain, menjadi *conten creator* di *Snack* Video.

Kebijakan *Ujrah* atau pemberian *reward* yang ditetapkan oleh pihak aplikasi berupa koin-koin yang dimana akan di tukarkan ke dalam bentuk rupiah. Dengan satu syarat suatu pekerjaan dilakukan dengan baik yakni sesuai dengan syariat Islam yang dimana tidak mengandung unsur keharaman di dalamnya. sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ - ٩٠

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁹⁹

Sedangkan pembayaran *ujrah* berupa pemberian *reward* yang dilakukan oleh pihak aplikasi *snack* video dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3 pemberian *reward* pada konten creator

Subscribe	Fee/Video
10K – 100K	Rp. 200.000,-
100K - 500K	Rp. 600.000,-
500K – Up	Rp. 900.000,-

Sumber : Data Primer (Hasil Wawancara 2022)

Setelah mendapatkan reward berupa koin-koin dari pihak aplikasi *snack* video sebagai cara mendapatkan uang dari aplikasi ini, maka nantinya bisa ditukarkan dengan uang. Berikut Deskripsi mengenai daftar konversi ke rupiah reward koin pada aplikasi *Snack* Video di kota Parepare dapat dilihat dalam tabel 4.4 sebagai berikut :

⁹⁹Kementerian Agama RI, “Alquran dan terjemahan.”

Tabel 4.4 Daftar konversi reward koin pada aplikasi Snack Video

Reward koin	Konversi Rupiah
1 koin	Rp.0,02
50 koin	Rp.1
1.000 koin	Rp.20
500.000 koin	Rp.10.000
750.000 koin	Rp.15.000
1.000.000 koin	Rp.20.000
2.500.000 koin	Rp.50.000
10.000.000 koin	Rp.200.000
50.000.000 koin	Rp.1.000.000

Sumber :Data Primer, (Hasil Wawancara 2022)

Pemberian *reward* berupa koin-koin dalam akad *ujrah* diperbolehkan dalam Islam karena ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *snack video* atas perintah yang di berikan oleh pihak aplikasi, agar pengguna mendapatkan *reward* berupa koin-koin yang akan ditukarkan ke rupiah pengguna setidaknya menyelesaikan beberapa pekerjaan atau misi yang telah pihak aplikasi berikan seperti mengundang teman untuk menggunakan aplikasi *snack video*, *check-in* harian, menonton dan like video dalam aplikasi *snack video*, dan menjadi *conten creator*. Dengan satu syarat suatu pekerjaan dengan baik yakni yang sesuai diperintahkan oleh pemberi pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam yang tidak mengandung unsur keharaman di dalamnya.

Namun pada misi menonton dan like video di aplikasi *snack video* berdasarkan wawancara dengan para pengguna mereka sering menjumpai video-video yang disuguhkan dalam aplikasi yang dimana menampilkan wanita berjoget dengan penampilan berpakaian yang minim, maka pada misi ini dapat dikatakan bahwa bertentangan dengan syarat sah *ujrah* yakni pekerjaan yang tidak dilarang oleh syara'.

Sedangkan menonton video yang berisi konten yang memperlihatkan aurat seseorang tidak diperbolehkan dalam Islam karena aurat adalah salah satu yang tidak boleh diperlihatkan pada semua orang, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S An-Nur/24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya :

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.

Penjelasan dari ayat di atas mengatakan bahwa menonton video yang dimana memperlihatkan aurat yang tak seharusnya dipertontonkan tidak diperbolehkan, karena terdapat aktivitas yang dapat merusak *maqashid syariah* pada unsur *daruriyyat*, yaitu *hifdz al-mal*, memelihara harta dari hal yang dapat menjadikannya haram. Apalagi uang yang diperoleh dari misi tersebut jelaslah tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena lebih banyak mendatangkan *mudharat* di bandingkan dengan manfaat dengan mempertimbangkan *natijah*, yakni hasil pekerjaan harus bermanfaat.

Selain menjalankan misi-misi untuk mendapatkan penghasilan, pengguna Snack video juga dapat memberikan apresiasi kepada pembuat video konten pada saat mereka melakukan siaran langsung, pemberian apresiasi ini dapat dikategorikan sebagai akad *hibah* dimana pengguna memberikan apresiasi secara sukarela agar pembuat video konten merasa dihargai. Rukun dan syarat hibah dalam aplikasi Snack video ini sesuai syari'ah, yakni *wahib* (pemberi). Pengguna memberikan apresiasi dalam bentuk stiker yang dapat ditukarkan menjadi uang oleh pembuat konten video.

Mauhub lah (penerima), adalah pembuat video konten. Terakhir *mauhub* (barang atau harta yang dihibahkan), syaratnya benda atau harta yang dihibahkan

nyata dan memiliki nilai atau manfaat, dapat dimiliki dan dapat dipindah kepemilikannya, bukan benda yang dzatnya dilarang oleh syara’.

Dalam aplikasi Snack video barang yang diberikan pengguna kepada pembuat video konten adalah stiker yang dapat ditukar menjadi uang. Sebelumnya pengguna yang menonton video akan membeli *diamond* pada aplikasi Snack video sebagai alat tukar dari stiker yang diberikan kepada pembuat video konten. *Shighat* (ijab dan qabul), adalah sesuatu yang dilafalkan saat penyerahan hibah baik dengan lisan maupun tulisan. Dengan adanya *Shighat* maka akad akan jelas sebagai pijakan dalam pelaksanaannya.

Beberapa manfaat dari akad hibah yakni, *pertama*, terciptanya keharmonisan dan rasa akrab antara sesama, pemberi dan penerima bisa saling mengenal dan terciptanya pertemanan baru diantara keduanya, *kedua*, hibah dianjurkan agar terbentuk kerjasama, saling memberi dan membantu kesulitan saudaranya. Pemberian apresiasi memicu semangat pembuat video konten untuk mengunggah video-video baru.

Asas-asas muamalah pada aplikasi Snack video adalah Asas Ibahah yaitu asas yang memberikan kebebasan dalam menciptakan akad baru selama tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku kaidah “*al-ash fil mu’amalah al-ibahah*” selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam aplikasi Snack video ini kegiatan misi *check-in* dan misi mengundang teman tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada hal yang melanggar dari aturan Islam. Saat melakukan misi *check-in* pengguna hanya diarahkan untuk rutin masuk pada aplikasi Snack video dan melakukan absen harian setiap hari agar pengguna bisa mengumpulkan koin. Pada misi mengundang teman pengguna hanya membagikan kode undangan pada akun sosial media pengguna lainnya agar keluarga dan teman yang belum mengunduh aplikasi Snack video bisa mengikuti untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan untuk misi menonton video, jika terdapat video yang bertentangan dengan hukum Islam dan dapat mengundang fitnah, maka misi

menonton pada aplikasi Snack video tidak bisa dijadikan kegiatan penghasil uang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Asas kebebasan untuk melakukan suatu akad selama tidak mengganggu orang lain dan masih dalam batas-batas hukum Islam. Dalam hal ini pihak Snack video tidak membebani penggunanya untuk melakukan misi-misi dengan pesyaratan yang membuat pengguna merasa terpaksa melakukannya, apabila pengguna ingin mendapat imbalan maka pengguna hanya perlu mengikuti setiap misi yang telah disediakan pihak Snack video apabila pengguna tidak berminat untuk mengikuti misi-misi yang diarahkan pihak Snack video juga tidak memaksa pengguna

Asas 'adamul gharar, yakni setiap tidak memaksa pengguna terdapat unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Aplikasi Snack video telah mendapat izin untuk menjalankan usahanya oleh SWT (Satgas Waspada Investasi) pada tanggal 23 Maret 2021 karena telah memenuhi persyaratan dan perizinan dan pengguna aplikasi Snack Video tidak pernah mengalami penipuan selama menggunakan dan menjalankan misi juga selalu diberikan oleh pihak Snack Video.

Asas Konsensualisme, pada aplikasi Snack video sebelum pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut, pihak Snack video akan meminta beberapa persyaratan sebagai tanda bergabungnya pengguna dalam aplikasi Snack video, pengguna yang bersedia mengikuti dan menyetujui persyaratan yang diberikan selanjutnya bisa mengikuti dan melaksanakan misi-misi yang diarahkan untuk bisa mendapat imbalan dari pihak Snack video.

Asas Keseimbangan, pada aplikasi Snack video pengguna yang mengikuti misi-misi yang diarahkan dengan benar akan diberikan imbalan sesuai dengan banyak atau sedikit misi yang pengguna selesaikan.

Asas Kemashlahatan, setiap misi yang dikerjakan memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Pengguna menggunakan dan menonton video-video pada aplikasi Snack video selain bisa mendapatkan hiburan dan informasi-informasi terbaru pengguna juga bisa mendapat keuntungan finansial.

Asas Amanah, adalah setiap pihak yang berakad tidak diperkenankan melakukan pemerasan pada mitranya. Selama pengguna menggunakan aplikasi Snack video pengguna tidak pernah diminta untuk melakukan pembayaran dalam menonton video pada aplikasi Snack video, untuk masuk dan menggunakan aplikasi Snack video pengguna hanya memerlukan kuota internet.

Dalam memberikan imbalan atas terlaksananya misi-misi pihak Snack video juga selalu memberikan dan menukarkan imbalan tepat pada waktu yang sama setiap harinya agar pengguna bisa mengambil imbalan sesuai dengan pilihan pengguna baik ditukarkan menjadi voucher pulsa ataupun kuota internet atau dicairkan melalui *e-money* (OVO, Dana, dan GoPay).

Asas keadilan, pada aplikasi Snack video juga memberikan imbalan bagi para pembuat video di aplikasinya. Selain itu pihak Snack video juga memberikan kesempatan bagi pengguna yang menonton video untuk memberikan apresiasi kepada para pembuat video saat mereka melakukan video siaran langsung dengan cara memberikan *like* berupa stiker berbayar, stiker tersebut dapat dibeli dengan *diamond* yang disediakan oleh pihak Snack video. Sebelumnya pengguna membeli *diamond* terlebih dahulu dari pihak Snack Video agar nanti dapat ditukarkan dengan stiker ketika ingin

bentuk muamalah tidak dibenarkan terdapat unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Aplikasi Snack video telah mendapat izin untuk menjalankan usahanya oleh SWT (Satgas Waspada Investasi) pada tanggal 23 Maret 2021 karena telah memenuhi persyaratan dan perizinan dan pengguna aplikasi Snack Video tidak pernah mengalami penipuan selama menggunakan dan menjalankan misi juga selalu diberikan oleh pihak Snack Video.

Selain itu, *reward* yang diberikan kepada pengguna aplikasi *snack* video saat menyelesaikan misi menonton video tidak diketahui berapa jumlah karena pada setiap menyelesaikan misi *reward* koin yang di dapat berbeda-beda yaitu 40-50 koin per video yang telah selesai ditonton. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat

ujrah yaitu upah harus berupa *mal mutawaqin* upah harus dinyatakan secara jelas. Seperti pada misi *check-in* dan misi mengundang teman, pihak *snack* video secara jelas memaparkan reward koin yang didapatkan setelah berhasil menyelesaikan misi tersebut. Sedangkan pada upah yang didapatkan oleh *konten kreator* terdapat unsur *gharar* yakni ketidakjelasan di dalamnya, karena pihak *snack* video yang menjanjikan upah dengan pemberian *reward* koin, namun pihak *snack* video memberikan *reward* kepada *user* atau pengguna baru, dan membiarkan kreator kontennya dibayar oleh user lain. Sedangkan pada misi mengundang teman menggunakan *referral* termasuk dalam akad murni pemberian dari perusahaan *snack* video.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis meneliti data-data sekaligus menganalisis terkait pemberian *reward* pada pengguna aplikasi *snack* video dikota Parepare menurut hukum Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Penggunaan aplikasi *snack* video di kota Parepare yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi, bahwa untuk menggunakan aplikasi tersebut ada beberapa cara dan yang paling penting ialah anda harus mendownload aplikasi tersebut dahulu melalui google play store, kemudian barulah aplikasi dapat digunakan sesuai ketentuan yang diberikan oleh pihak aplikasi, baik dari aturan penggunaan aplikasi, dan sistem pemberian *reward* pada pengguna aplikasi *snack* video ialah dengan menyelesaikan misi-misi yang diberikan oleh pihak aplikasi seperti misi mengajak teman untuk mendownload aplikasi *snack* video dengan membagikan kode *referral*, melakukan *check-in* setiap hari, menonton video dari aplikasi *snack* video, mengikuti dan like video pengguna lainnya dan menjadi conten creator.
2. Penerapan akad ujah mengenai pemberian *reward* pada aplikasi *snack* video di kota Parepare, sepenuhnya sudah sesuai dengan konsep akad ujah yakni ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *snack* video maka pengguna berhak memperoleh *reward* setelah pekerjaan/misi yang diberikan oleh pihak aplikasi selesai dilaksanakan.
3. Menurut tinjauan hukum ekonomi Islam pendapatan yang di dapat dari pemberian *reward* yang dihasilkan dari misi menonton video dalam aplikasi *snack* video menjadi *makruh* bahkan dapat menyebabkan pendapatan yang didapat menjadi haram, karena terdapat aktivitas yang dapat merusak *maqashid syariah* pada unsur *daruriyyat*, yaitu *hifdz al-mal*, memelihara harta dari hal-hal yang dapat menjadikannya haram, selain itu pendapatan pada misi menonton video tidak

tidak diketahui berapa jumlah pasti, karena pada setiap menyelesaikan misi *reward* koin yang di dapat berbeda-beda hal ini tidak sesuai dengan konsep rukun dan syarat *ujrah* yakni upah harus dinyatakan secara jelas. Sedangkan pada upah yang didapatkan oleh *konten kreator* terdapat unsur *gharar* yakni ketidakjelasan di dalamnya, karena pihak *snack* video yang menjanjikan upah dengan pemberian *reward* koin, namun pihak *snack* video memberikan *reward* kepada *user* atau pengguna baru, dan membiarkan kreator kontennya dibayar oleh user lain. Sedangkan pada misi mengundang teman menggunakan *referral* termasuk dalam akad murni pemberian dari perusahaan *snack* video.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan beberapa penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak ialah:

1. Bagi pihak aplikasi haruslah membuat suatu aplikasi yang tidak melanggar hukum Islam atau unsur yang menyebabkan keharaman pada aplikasi tersebut agar halal digunakan oleh para pengguna dalam mencari rezeki.
2. Bagi para pengguna pentingnya mengetahui misi-misi yang dilakukan untuk mendapatkan *reward* koin dalam aplikasi *snack* video agar pendapatan/uang yang didapat dari penggunaan aplikasi tersebut mendapatkan berkah dan keridhaan dari Allah Swt.
3. Bagi para pengguna yang menggunakan aplikasi *snack* video ini hendaklah mencari rezeki yang halal yang tidak mengandung unsur yang menyebabkan suatu keharaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh empat madzab (Al-fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)* .
Diedit oleh CV As-Syifa. Juz IV. Semarang: CV As-Syifa, 1994.
- Adi Sasono et al. *Pembaharuan sistem upah* . Diedit oleh Cides. Jakarta: Cides, 1994.
- Admin One. “Tidak memenuhi syarat tidak ada hadiah di Snack video .”
GarutSeatan.info, 2019.
- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku pintar ekonomi syariah*. Diedit oleh PT Gramedia
Pustaka. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Diedit oleh Amzah. Jakarta: Amzah, 2010.
- . *Fiqh Muamalah*. Diedit oleh Amzah. Jakarta: Amzah, 2010.
- . *Fiqh Muamalah*. Diedit oleh Amzah. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Hafid Ibnu Hajar. *Terjemah bulughul maram (Ibnu Hajar Alasqalani)*. Diedit oleh
Pustaka Amani. Cet 1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ali Hasan. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Diedit oleh PT
Raja Grafindo Persada. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Diedit oleh Rineka Cipta.
Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Basyir Ahmad Azhar. *Asas-asas muamalat hukum perdata Islam*. Diedit oleh UII
Press. Yogyakarta, 2000.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Diedit oleh Grafika. Jakarta:
Grafika, 1994.
- DAROJATUL HUSNA. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MEKANISME PENETAPAN UJRAH PADA JASA TITIP BELI ONLINE
(Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya).” UIN SULTAN MAULANA
HASANUDDIN, 2019.
- Delvi Yumerlin. “Service Handphone di Kota Baru Kabupaten Dharmasraya
(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah dan Tanggung Jawab).” IAIN

- Batusangkar, 2018.
- Departemen Tenaga Kerja RI. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pub. L. No. 13 (n.d.).
- Dewi Lestari. “Sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus pada UMKM produksi ikan teri salim group di desa Korowelang Cepiring-Kendal).” UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Dythia Novianty, dan Lintang Siltya Utami. “Fakta seputar Snack Video.” Suara.com, 4 Maret 2021. <https://www.suara.com/teknologi/2021/03/04/113000/perlu-kamu-tahu-fakta-seputar-snack-video?page=all>.
- Edy Gunawan. “PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Studia Islamika* 12, no. 1 (2015).
- Elvinaro Ardianto. *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations*. Diedit oleh Simbiosis Rekatama Media. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- F. Winarni, dan G Sugiyono. *Administrasi gaji dan upah*. Diedit oleh Pustaka Widayatama. Yogyakarta: Pustaka Widayatama, 2006.
- Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Diedit oleh Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghufran A. Mas’adi. *fiqh Muamalah Kontekstual*. Diedit oleh PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghufron A. Masadi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Diedit oleh Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Diedit oleh Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fiqih Muamalah*. Diedit oleh Raja Grafindo Persada. Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendy Herijanto, dan Muhammad Nurul Hafiz. “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing.” *Ekonomi islam* 7, no. 1 (2016).

- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Khifayatul Akhyar (kelengkapan orang saleh)*. Diedit oleh Bina Iman. Cet 1. Surabaya: Bina Iman, 1994.
- Irfan Fahmi. *Etika Bisnis Teori, Kasus,dan Solusi*. Diedit oleh Alfabeta. Jakarta: Alfabeta, 2017.
- Kementerian Agama RI. “Alquran dan terjemahan,” n.d.
- Khifdi. “Investasi mekanisme pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus toko pakaian pasar ular Jakarta).” UII Yogyakarta, 2018.
- Laili, Oleh, dan Nur Amalia. “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD IJARAH PADA BISNIS JASA LAUNDRY” 5, no. 2 (2015).
- Lestari, Gia Dwi, Panji Adam Putra, dan Muhammad Yunus. “Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Fatwa DSN MUI No:80 DSN-MUI/III/2011 terhadap Penetapan Ujrah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari’ah.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22087>.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Diedit oleh Bumi Aksara. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Diedit oleh Kencana. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Diedit oleh Kencana. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Diedit oleh Rajawali Press. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Diedit oleh Kencana. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Pabunda. *Metode-metode penelitian masyarakat*. Diedit oleh Gramedia. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Muhammad Syamsudin. “Hukum mencari penghasilan dari pengakses aplikasi.” Nuonline, Juni 2020. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-mencari-penghasilan-dari-pengakses-aplikasi-Fi5dk>.
- Murtadho Ridwan. “STANDAR UPAH PEKERJA MENURUT SISTEM

- EKONOMI ISLAM.” *Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2013).
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Diedit oleh Gaya Media Pratama. Cet II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Novi, Ika, dan Nur Hidayati. “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Vol. 9, 2017.
- Nynda Kusuma Rachmi. “PENERAPAN UJRAH TENAGA KERJA INDUSTRI BATIK DI DESA DINOYO JATIREJO MOJOKERTO.” UIN Sunan Ampel , 2020.
- Oni Sahroni, dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* . Diedit oleh Rajawali Pers. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Panyaman P. Simanjuntak. *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Diedit oleh LPEEUI. Jakarta: LPEEUI, 1998.
- Pusat Bahasa DepDiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Diedit oleh Balai Pustaka. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Diedit oleh Sukses Offset. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Rachmat Syafe’i. *Fiqh Muamalah*. Diedit oleh Pustaka Setia. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rafiuddin. “SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” UIN Alauddin, 2017.
- Rahmani, Oleh :, dan Timorita Yulianti. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah.” Vol. II, 2008.
- Saiful. “Implementasi sistem upah terhadap karyawan konveksi di kecamatan Bukit Raya Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada home konveksi surya pelangi di jalan Puyuh Mas.” UIN Sultan Syarif kasi Riau Pekanbaru, 2013.
- Santoso, Harun, Dan Anik, dan Stie-Aas Surakarta. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada

- Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 01, 2015.
<http://rumahmakalah.wordpress.c>.
- Sayiq Sabiq. *Fiqih As-Sunnah*. Diedit oleh Dar Al-Fikr. Cet III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Septi Wulan Sari. “PEMBERIAN UPAH PEKERJA DITINJAU DARI UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN HUKUM EKONOMI ISLAM.” *Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2016).
- Shenier Permata Semesta. “Cara mendapatkan uang di Snack video terlengkap.” JSmedia, Juli 2021. <https://www.jakartastudio.com/cara-mendapatkan-uang-di-snack-video/>.
- Snack Video. “Snack Video About.” Snack video, 2011. <https://www.snackvideo.com/about>.
- Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Diedit oleh Ghalia Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Diedit oleh PT Rineka Cipta. Cet 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Diedit oleh Elfabeta. Bandung: Elfabeta, 2012.
- Sukirno. *Pengantar teori ekonomi mikro*. Diedit oleh PT Rajawali Grafindo Persada. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 1997.
- Susilo Martoyo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Diedit oleh PT BPFE. Yogyakarta: PT BPFE, 1987.
- Sutrisno. *Metode Research*. Diedit oleh Yayasan Penerbit. Jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit, 1981.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Diedit oleh Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Taqyudin An-Nabahani. *Membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam*. Diedit oleh Risalah Gusti. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Diedit oleh IAIN Parepare Nusantara Press. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Veithzal Rivai dkk. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Diedit oleh Rajawali Pers. Rajawali Pers. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Warkum Sumitro. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Diedit oleh Banyumedia Publishing. Jawa Timur: Banyumedia Publishing, 2006.

Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* . Diedit oleh Robbani Press. Cet 1. Jakarta: Robbani Press, 1997.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* . Diedit oleh Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Diedit oleh Sinar Grafika. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wawancara

Agus Saputra Pada Tanggal 12 Januari 2022.

Jusnani Pada Tanggal 03 Januari 2022.

Muhammad Shaiful Pada Tanggal 05 Januari 2022.

Ririn Pada Tanggal 07 Januari 2022.

Virayana Pada Tanggal 06 Januari 2022.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.52/In.39.6/PP.00.9/01/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SERLIANI
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 30 Oktober 1997
NIM : 17.2200.038
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Pinggir laut lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian Reward Pada Pengguna Aplikasi Snack Video Di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 07 Januari 2022

Dekan,




Hj. Rusdaya Basri



SRN IP000076

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 76/IP/DPM-PTSP/1/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **SERLIANI**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. PINGGIR LAUT NO. 3 LUMPUE PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UJRAH TERKAIT PEMBERIAN REWARD PADA PENGGUNA APLIKASI SNACK VIDEO DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **31 Januari 2022 s.d 04 Maret 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **31 Januari 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST RAHMAH AMIR ST, MM
 Pangkat : **Pembina, (IV/A)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BIRE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jend. Muh. Yusuf No. Telp. (0421) 21509
PAREPARE
Kode Pos 91125

SURAT PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ /Bacukiki


Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 76/IP/DPM-PTSP/1/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Perihal Izin Penelitian di Kecamatan Se-Kota Parepare dengan judul " **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UJRAH TERKAIT PEMBERIAN REWARD PADA PENGGUNA APLIKASI SNACK VIDEO DI KOTA PAREPARE** " terhitung mulai tanggal 31 Januari s/d 04 Maret 2022

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada :

Nama : SERLIANI
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 30 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. Pinggir Laut Lumpue, Kec Bacukiki Barat Kota Parepare

Demikian surat persetujuan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT BACUKIKI


SAHARUDDIN, SE
Pangkat : Pembina
NIP : 19710617 199203 1 006

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan)
2. Ketua Prodi Keperawatan Parepare Politeknik Kesehatan Makassar Di Parepare
3. Pertinggal



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT**

Jalan Chalik No. 8 Parepare Telp. (0421)23527
Email : bacukikibarat@gmail.com, Website : www.bacukikibarat.pareparekota.go.id

KodePos 91122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800 / 28 / Bck. Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ILHAM. A, S.Kom.**
Jabatan : Sekretaris Camat
Nip. : 197909102005021002

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **SERLIANI**
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM/ HUKUM EKONOMI
SYARIAH (MUAMALAH)**
Alamat : Jl. Pinggir Laut No.3 Lumpue Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat, sejak tanggal 31 Januari s.d 10 Februari 2022, dengan judul penelitian "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UJRAH TERKAIT PEMBERIAN REWARD PADA PENGGUNA APLIKASI SNACK VIDEO DI KOTA PAREPARE**".

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Februari 2022

ILHAM A, S.Kom.
Camat BACUKIKI BARAT
Sekretaris Kecamatan,



ILHAM A, S.Kom.
Pembina (IV/a)
NIP. 197909102005021002



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG**
Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 070 / 06 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19651211 199303 1 009
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SERLIANI
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 30 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Pinggir Laut No. 3 LumpuE Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian Reward Pada Pengguna Aplikasi Snack Video Di Kota Parepare"** berdasarkan Rekomendasi Penelitian nomor : 76/IP/DPM-PTSP/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 Lokasi Penelitian : Kecamatan se- Kota Parepare, mulai tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Februari 2022

a.n. CAMAT UJUNG
Sekretaris Kecamatan

SUPARDI
Pangkat : Penata, III/c
NIP : 19651211 199303 1 009



PEMERINTAH KOTA PAREPARE KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare
Email : soreang@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.71040 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDE HARIRUSTAMAN, S. STP**
Nip : 19810517 200012 1 001
Jabatan : Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **SERLIANI**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : JL. Pinggir Laut No. 3 Lumpue, Parepare

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UJRAH TERKAIT PEMBERIAN REWARD PADA PENGGUNA APLIKASI SNACK VIDEO DI KOTA PAREPARE** ”, Selama TMT 31 Januari s/d 04 Maret 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 76/IP/DPM-PTSP/1/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SOREANG,
PEMERINTAH KOTA
KECAMATAN
SOREANG
DEDE HARIRUSTAMAN, S. STP
Pembina, IV/a
NIP. 19810517 200012 1 001

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509
PAREPARE

Kode Pos 91125

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 155 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. NUR MANRI
NIP : 19750525 200212 1 009
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Menerangkan bahwa :

Nama : **SERLIANI**
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 30 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswa / S1
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Pinggir Laut No. 3 Lumpue Parepare
Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian Reward Pada Pengguna Aplikasi Snack Vidio di Kota Parepare"

Benar Mahasiswi tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai tanggal 31 Januari 2022 s.d 04 Maret 2022, Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor 76/IP/DPM-PTSP/1/2022 Tanggal 31 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Juli 2022

An. CAMAT BACUKIKI
Kasi Pemerintahan



MUH. NUR MANRI
Pangkat : Penata Tk. I/III.d
NIP : 19750525 200212 1 009

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Ji. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SERLIANI
 NIM : 17.2200.038
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : MUAMALAH
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
 UJRAH TERKAIT PEMBERIAN *REWARD* PADA
 PENGGUNA APLIKASI *SNACK* VIDEO DI KOTA
 PAREPARE


PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pengguna aplikasi snack video


1. Bagaimana cara penggunaan aplikasi snack video ?
2. Apakah dalam aplikasi snack video para pengguna diwajibkan mengeluarkan biaya agar bisa mendapatkan keuntungan?
3. Bagaimana cara pencairan dari keuntungan yang didapatkan dari snack video?
4. Berapa perkiraan pendapatan yang telah dihasilkan selama penggunaan aplikasi snack video?
5. Darimana anda mengenal aplikasi snack video dapat menghasilkan keuntungan?

Parepare, 22 November 2021

Pembimbing Utama


 (Dr. Zainal Said, M.H.)
 NIP. 19761118 200501 1 002

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping


 (Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I)
 NIP. 19781101 200912 1 003

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIRAYANA AGUSTIN
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 21
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jl. Pinggir Laut Lumpue
Agama : Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada SERLIANI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian Reward pada Pengguna Aplikasi Snack Video di Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Februari 2022

Yang bersangkutan


Virayana Agustin

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SAPUTRA
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 18
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jalan ABD Rasyid. (Lompoe)
Agama : Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada SERLIANI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian Reward pada Pengguna Aplikasi Snack Video di Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 08 Februari 2022

Yang bersangkutan
AGUS SAPUTRA



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusnani
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 18 th
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jl. P. Mustafa
Agama : Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada SERLIANI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian Reward pada Pengguna Aplikasi Snack Video di Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 08 Februari 2022

Yang bersangkutan

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammed Saipul
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 27 tahun
Pendidikan Terakhir : SMK
Alamat : Jl. pinggir laut No.4 Kel. Lempare Kec. Bawakiki barat
Agama : Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada SERLIANI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian Reward pada Pengguna Aplikasi Snack Video di Kota Parepare**”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Februari 2022

Yang bersangkutan


Muhammed Saipul

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIRIN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 23
Pendidikan Terakhir : SMK
Alamat : Jl. Abd. Rasyid
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada SERLIANI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujah Terkait Pemberian Reward pada Pengguna Aplikasi Snack Video di Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 08 Februari 2022

Yang bersangkutan


RIRIN

DOKUMENTASI

Gambar bagi penggunaan baru aplikasi snack video



Please enter your date of birth

In order to help us create a better in-app experience for you, please enter your date of birth. This information will not be seen by others.

Continue

13 Des 2021

14 Jan 2022

15 Feb 2023

Hadiah baru

Undang teman baru
dan dapatkan Rp 90800

Kadaluarsa dalam

71 : 59 : 23
jam menit detik


Undang teman Anda dan menangkan hingga Rp 90.000 per orang ?


Undang teman sekarang

141 301 524
Kode referensi

Salin

Gambar pemberian reward koin pada pengguna snack video





Dokumentasi wawancara pengguna snack video di kota Parepare





BIODATA PENULIS



Serliani, Lahir di Parepare pada tanggal 30 oktober 1997, anak ke dua dari Bapak Sinuke dan Ibu Zinar, Penulis memulai pendidikannya di SDN 28 Parepare dan lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP 5 Parepare selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Parepare dengan mengambil jurusan akuntansi keuangan dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralihstatus menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang sekarang ini

menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis mengikuti Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di pengadilan Agama Pangkep dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di kelurahan Sumpang Minangae kota Parepare, saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian Reward pada Pengguna Aplikasi Snack Video di Kota Parepare”.